



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Syahrul Saleh
Nik : 6402020408750001
Tempat/Tanggal lahir : Rempanga, 04 Agustus 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Rempanga Ulu RT 11 Sungai Payang Loa
Kulu Kutai Kartanegara
2. Nama : Agus Sudarto
Nik : 6402021708860007
Tempat/Tanggal lahir : Bima, 17 Agustus 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Rempanga Ulu RT 11 Sungai Payang Loa
Kulu Kutai Kartanegara
3. Nama : Maria Magdalena Ivonne st ansye
Nik : 6472045208560002
Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang, 12 Agustus 1956
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Muso Salim No.18 RT 14 Karang Mumus
Samarinda kota;

Penerima Kuasa dari M.Saleh, Zailani S.Y., Sarihat, Arbayah, Suriansyah Saleh, Syahrone, Siang, Achmadi, Yayan Surinsyah, Nurul Huda, Madiansyah, Eramli, Idhamsyah, Ibram, Drs. Iyansyah, Matnoh, Aransyah, Astuti, Muhamad, Zulkifli, Nia, Amansyah, Darmadi, Mahlan, Achmad Saripudin, Mahmudin, Nanang Arifin, Saptiah, Nur Asiah, Yosep S, Ignasius Patilagan, Murhansyah, Erwin, Yulia Rulia Rahmi, Suriansyah, Liem Hana Christine, Ivarina Victorya, H Rolyanto, Isah, Masriah, Maria Maghdalena, Bariyah, Ivarina Victoya, Asnan tertanggal 17 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini ketiganya diwakili oleh Elia Hendra Wijaya, SH, Agus Talis Joni, SH.,MH, CIL, Supardi.,SH dan Lina Andriani,SH Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “Advokat “ELIA HENDRA WIJAYA, SH Dan Rekan” beralamat di Jalan Gunung Payang Mahabrata No. 74 Rt 46 kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Agustus 2022 No. W18-U4/279/HK.02.3/8/2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

LAWAN

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA beralamat di Gedung Manggala Wana Bakti Blok 1 Lt 4 Pusat Jalan Gatot Subroto senayan Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. PT.MULTI HARAPAN UTAMA, Mine Site TCC Batavia Tower One, 41 st Floor Jalan KH Mas Mansyur No.126 Karet tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat , Site Office Jalan Yos Sudarso RT 17 Dusun IV Loa Kulu Kota, Loa Kulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya A. Asrani Siri,S.H., Andi Sinar Alam,S.H.,M.H. dan Ricky Irvandi,S.H. advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum “**ARH LAW FIRM**” beralamat di Graha 8 Juanda, Jalan Ir. H. Juanda No.8/9 Air Hitam, Samarinda 75124 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/324/HK.02.3/10/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA alamat Jalan Medan Merdeka Selatan No. 16 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

A. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Jl. REMPANGA ULU RT.11 SUNGAI PAYANG LOA KULU KUTAI KARTANEGARA dan Jl. MUSO SALIM NO,18 RT.14 KARANG MUMUS SAMARINDA KOTA, Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa sebagaimana terlampir merupakan para pemilik tanah berdasarkan surat pernyataan garapan sebagaimana berikut :

- Surat pernyataan garapan : **YAYAN SURIANSYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Yayan Suriansyah
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 60.000 M²
Panjang : U/S : 266 M / 266 M
Lebar : T/B : 225 M / 225 M
Batas - Batas : Utara : Masriyah
Timur : KT Cinta Kasih Blok III
Selatan : H. Adriansyah
Barat : Asnan
Titik Koordinat
BT : 116 48 06.18 0 43 12.03 LS
BT : 116 48 06.18 0 43 04.03 LS
BT : 116 47 57.57 0 43 04.03 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 12.03 LS
- Surat pernyataan garapan : **LIEM HANA CHRISTINE**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Liem Hana Christine
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002

Halaman 3 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 100 M / 34 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Aransyah dan Mahlan
Timur : Nur Asiah
Selatan : Erwin
Barat : Matnoh
Titik Koordinat
BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 42.86 LS

3. Surat pernyataan garapan : **NIA**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Nia
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 30.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 240 M / 240 M
Lebar : U/S : 126 M / 126 M
Batas - Batas : Utara : Isah
Timur : Murjani
Selatan : Ir. Irham
Barat : Saptiah
Titik Koordinat
BT : 116 47 14.25 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 18.30 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 18.30 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 42.83 LS

4. Surat pernyataan garapan : **ERAMLI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan

Halaman 4 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Titik Koordinat

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Eramli

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 80.000 \text{ M}^2$

: T/B : 300 M / 300 M

: U/S : 179 M , 89 M / 100 M, 167 M

: Utara : Syahrul S dan

SuriansyahSaleh

Timur : Madiansyah

Selatan : Zulkipli dan Isah

Barat : Ardiansyah S

BT : 116 47 30.50 0 42 33.18 LS

BT : 116 47 21.86 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 21.86 0 42 23.48 LS

BT : 116 47 27.29 0 42 23.48 LS

5. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Titik Koordinat

: **ASTUTI**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Astuti

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 40.000 \text{ M}^2$

: U/S : 269 M / 269 M

: U/S : 149,5 M / 149,5 M

: Utara : Amansyah

Timur : Syahrul S

Selatan : Muhamad

Barat : KT. Cinta Kasih Blok III

BT : 116 47 10.00 0 42 20.99 LS

BT : 116 47 18.71 0 42 20.99 LS

Halaman 5 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 18.71 0 42 16.16 LS

BT : 116 47 10.00 0 42 16.16 LS

6. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **ZULKIPLI**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Zulkipli

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 50.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 167 M / 167 M

Batas - Batas

: Utara : Eramli

Timur : Arbatiah

Selatan : Murjani

Barat : Isah

Titik Koordinat

BT : 116 47 30.49 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 25.08 0 42 42.87 LS

BT : 116 47 25.08 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 29.41 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 30.49 0 42 33.17 LS

7. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **ASNAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Asnah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 80.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 225 M, 71 M / 296 M

Lebar

: U/S : 268 M / 114 M, 160 M

Batas - Batas

: Utara : Bariyah

Halaman 6 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Yayan S dan H.
Ardiansyah
Selatan : Khairul Anam dan
Hariyah
Barat : Zailani

8. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas

Titik Koordinat

: **SYAHRONI**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Syahroni
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 80.000 M²
: T/B : 300 M / 300 M
: U/S : 267 M / 267 M
: Utara : Achmad Saripudin
Timur : KT Cinta Kasih Blok III
Selatan : Masriah
Barat : Mahmudin
BT : 116 48 06.17 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 57.53 0 42 52.56 LS
BT : 116 47 02.53 0 42 42.87 LS
BT : 116 48 02.96 0 42 42.87 LS
BT : 116 48 06.18 0 42 42.86 LS

9. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas

: **IDHAMSYAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Idhamsyah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 100.000 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 266 M / 86 M, 168 M
Batas - Batas : Utara : Tanah Hak
Timur : Arbayah
Selatan : Nurul Huda dan
Madiansyah
Barat : Suriansyah Saleh
Titik Koordinat
BT : 116 47 44.62 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 11.31 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 11.31 LS

10. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **MUHAMAD**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Muhamad

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

Panjang

: U/S : 269 M / 200 M, 69 M

Lebar

: T/B : 75 M / 75 M

Batas - Batas

: Utara : Astuti

Timur : Syahrul. S

Selatan : Ardiansyah. S dan
Rahman

Barat : KT. Cinta Kasih Blok II
New

Titik Koordinat

BT : 116 47 10.00 0 42 23.42 LS

BT : 116 47 16.45 0 42 23.48 LS

BT : 116 47 18.71 0 42 23.48 LS

BT : 116 47 18.71 0 42 20.99 LS

BT : 116 47 10.00 0 42 20.99 LS

11. Surat pernyataan garapan

: **H. ROLYANTO**

Halaman 8 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada H. Rolyanto
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 136 M, 150 M, 89 M / 375 M
Lebar : U/S : 141 M, 126 M / 7 M, 260 M
Batas - Batas : Utara : Murjani dan Mathon
Timur : Murhansyah, Siangdan
Iknasius.P
Selatan : Maria Magdalena Stans
Barat : Maria Magdalena Stans

12. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan : **ACHMADI**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Achmadi
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 134 M, 33 M / 33 M, 134 M
Batas - Batas : Utara : Sarihat dan M. Muhidin
Timur : Achmad Saripudin
Selatan : Mahmudin dan Nanang
Barat : Ibrahim
Titik Koordinat BT : 116 47 57.54 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 56.46 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 57.54 0 42 33.16 LS

Halaman 9 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **ISAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Isah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Panjang

: U/S : 70 M, 167 M, 100 M / 127 M,

210

M

Lebar

: T/B : 300 M / 300 M

Batas - Batas

: Utara: Rahman, Ardiansyah S dan

Eramli

Timur : Zulkipli

Selatan : Murjani dan Nia

Barat : Saptian dan Anwar

Titik Koordinat

BT : 116 47 14.21 0 42 42.83 LS

BT : 116 47 18.57 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 22.90 0 42 42.84 LS

BT : 116 47 25.08 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 14.21 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 14.21 0 42 33.15 LS

14. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **MASRIAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Masriah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Halaman 10 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 267 M / 267 M
Batas - Batas : Utara : Syahroni
Timur : KT.Cinta Kasih Blok III
Selatan : Yayan S
Barat : Bariyah
Titik Koordinat
BT : 116 47 48.67 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 52.36 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 12.03 LS
BT : 116 47 57.57 0 43 04.73 LS
BT : 116 47 48.91 0 43 04.73 LS

15. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **MAHLAN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Mahlan

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 50.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 167 M / 100 M, 67 M

Batas - Batas

: Utara : Nurul Huda
Timur : Ibram
Selatan : Nur Asiah dan Kristin
Barat : Aransyah

Titik Koordinat

BT : 116 47 46.72 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 45.64 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 33.16 LS

16. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **ERWIN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S

Halaman 11 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Pemberian dari M. Saleh S Tahun
Desa : 2012 kepada Erwin
Kecamatan : Jalan Belumpur RT. 002
Tanggal : Sungai Payang
Luas : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Panjang : 10 Januari 2013
Lebar : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Batas - Batas : T/B : 149 M / 75 M, 74 M
: U/S : 134 M / 134 M
: Utara : Liem Hana Christine
: Timur : Suriansyah
: Selatan : Yosep. S
: Barat : Murhansyah dan

Mathon

Titik Koordinat BT : 116 47 40.21 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 52.53 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 47.71 LS

17. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

: **SAPTIAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Saptiah

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 40.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 65 M, 1,5 M, 240 M / 306 M
Lebar : U/S : 130 M / 130 M
Batas - Batas : Utara : Anwar
: Timur : Isahdan Nia
: Selatan : Ir. Irham
: Barat : KT. Cinta Kasih Blok II

New

Titik Koordinat BT : 116 47 10.00 0 42 40.71 LS

Halaman 12 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 10.00 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 42.83 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 42.83 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 40.70 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 40.71 LS

18. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Titik Koordinat

: **NUR ASIAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Nur Asiah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 20.000 M²

: T/B : 149 M / 149 M

: U/S : 67 M, 67 M / 134 M

: Utara : Mahlan dan Ibram

Timur : Nanang Arifin

Selatan : Suriansyah

Barat : Liem Hana Cristine

BT : 116 47 44.53 0 42 47.71 LS

BT : 116 47 48.89 0 42 47.71 LS

BT : 116 47 48.87 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 46.72 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 44.54 0 42 42.86 LS

19. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

: **YULIA RULIA RAHMI**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Yulia Rulia Rahmi

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Halaman 13 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 69 M / 30 M, 52 M
Lebar : U/S : 128 M, 14 M, 133 M /264 M
Batas - Batas :
Utara:Hj.RusminaSH.,M.SidanDodyArlan
Timur: Bariyah
Selatan: Zailani
Barat:Hj.RusminaSH.,M.SidanMagdalena
Stans

Titik Koordinat
BT : 116 47 44.52 0 43 01.76 LS
BT : 116 47 44.52 0 43 02.23 LS
BT : 116 47 48.85 0 43 02.22 LS
BT : 116 47 48.91 0 43 04.46 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 04.45 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 02.77 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 01.76 LS

20. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **IVARINA VICTORYA**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Ivarina Victorya
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
Luas : ± 100.000 M²
Panjang : T/B : 365 M / 375 M
Lebar : U/S : 270 M /270,5 M
Batas - Batas : Utara : Ivarina Victorya
Timur : Maria Magdalena Stans
Selatan : Tanah Hak
Barat : Ir. Irham Yacob

21. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **SURIANSYAH SALEH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

Halaman 14 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : 1992 kepada Suriansyah Saleh
Desa : Jalan Belumpur RT. 002
Kecamatan : Sungai Payang
Tanggal : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Luas : 10 Januari 2013
Panjang : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Lebar : T/B : 375 M / 375 M
Batas - Batas : U/S : 266 M / 98 M, 168 M
: Utara : Tanah Hak
: Timur : Idhamsyah
: Selatan : Eramli dan Madiansyah
: Barat : Syahrul. S
Titik Koordinat
BT : 116 47 35.98 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 27.34 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 27.34 0 42 11.31 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 11.31 LS

22. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **ARBAYAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Arbayah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: $\pm 100.000 \text{ M}^2$
: T/B : 375 M / 375 M
: U/S : 266 M / 98 M, 168 M
: Utara : Tahan Hak
: Timur : M.Saleh S
: Selatan : Sarihat dan Nurul Huda
: Barat : Idhamsyah
Titik Koordinat
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 11.30 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 11.30 LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat pernyataan garapan : **IBRAM**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Ibram
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 34 M, 133 M / 67 M, 100 M
Batas - Batas : Utara : Nurul Huda dan Sarihat
Timur : Achmadi
Selatan : Astuti dan Saptiah
Barat : Mahlan
Titik Koordinat BT : 116 47 52.13 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 51.05 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 33.16 LS

24. Surat pernyataan garapan : **SIANG**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Siang
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 73 M, 77 M / 150 M
Lebar : U/S : 132 M / 132 M
Batas - Batas :
Utara : Murhansyah
Timur:Yosep.SdanHj.Rusminah,SH.,M.si

Halaman 16 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Hj. Rusminah, SH.,M.Si

Barat : H. Rolyanto

Titik Koordinat

BT : 116 47 35.91 0 42 55.01 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 59.89 LS

BT : 116 47 40.20 0 42 59.89 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 55.01 LS

25. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **NURUL HUDA**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Nurul Huda

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 80.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 168 M, 99 M / 66 M, 167 M, 54

M

Batas - Batas

: Utara : Idhamsyah dan Arbayah

Timur : Sarihat

Selatan : Aransyah, Mahlan dan
Ibram

Barat : Madiansyah

Titik Koordinat

BT : 116 47 47.81 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 39.17 0 42 33.16 LS

BT : 116 47 39.17 0 42 23.47 LS

BT : 116 47 44.59 0 42 23.47 LS

BT : 116 47 47.82 0 42 23.46 LS

26. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **ARANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Aransyah

Halaman 17 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 100 M, 67 M / 133 M, 34 M
Batas - Batas : Utara : Madiansyah dan Nurul Huda
Timur : Mahlan
Selatan : Kristin dan Matnoh
Barat : Arbatiah

Titik Koordinat
BT : 116 47 35.90 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 22.18 LS
BT : 116 47 35.90 0 42 33.16 LS

27. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **IKNASIUS PATILAGAN**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun 2012

kepada Iknasius Patilagan

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 30.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 132M, 77M, 134M/45M, 91 M, 30M, 129 M
Lebar : T/B : 135 M / 89 M
Batas - Batas : Utara : Siang dan Yosep. S
Timur : Syahrul. S
Selatan : Zailani dan Maria Magdalena.
Barat : H. Rolyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Koordinat

BT : 116 47 40.20 0 42 59.89 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.52 0 43 01.76 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 01.76 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 02.77 LS
BT : 116 47 37.40 0 43 02.77 LS
BT : 116 47 35.91 0 43 02.76 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 59.89 LS

28. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **SURIANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Suriansyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 20.000 M²

Panjang

: T/B : 149 M / 149 M

Lebar

: U/S : 134 M / 134 M

Batas - Batas

: Utara : NurAsiah

Timur : Drs. Iyansyah

Selatan : Khairul Fahmi

Barat : Erwin

29. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **ACHMAD SARIPUDIN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Achmad Saripudin

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 80.000 M²

Halaman 19 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : T/B : 300 M / 390 M
Lebar : U/S : 270 M / 270 M
Batas - Batas : Utara : M. Muhidin
Timur : KT. Cinta Kasih Blok III
Selatan : Syahroni
Barat : Achmadi
Titik Koordinat
BT : 116 48 06.18 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 56.54 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 57.54 0 42 33.16 LS
BT : 116 48 02.97 0 42 33.16 LS
BT : 116 48 06.20 0 42 33.15 LS

30. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **ZAILANI, SY**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Zailani, Sy
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 80.000 M²
: U/S : 264 M / 322 M, 4 M
: T/B : 9 M, 296 M, 105 M / 204 M
: Utara : Yulia Rulia Rahmi
Timur : Bariyah, Asnan, dan
Khairul Anam
Selatan : Tanah Hak
Barat : Maria Magdaelna Stans

Titik Koordinat
BT : 116 47 40.35 0 43 11.07 LS
BT : 116 47 48.48 0 43 17.60 LS
BT : 116 47 48.58 0 43 17.71 LS
BT : 116 47 40.91 0 43 04.73 LS
BT : 116 47 48.91 0 43 04.46 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 04.45 LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat pernyataan garapan : **BARIYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Bariyah
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 375 M / 9 M, 69 M, 149 M, 149
M,
Lebar : U/S : 133,5 M, 133,5 M / 267 M
Batas - Batas :
Utara : Drs. Iyansyah dan Mahmudin
Timur : Masriah
Selatan: Asnah
Barat : Zailani, Yulia Rulia Rahmi, Dody
Arlan dan Khairul Anam

32. Surat pernyataan garapan : **DARMADI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Darmadi
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 176 M / 199 M
Lebar : T/B : 161 M / 68 M
Batas - Batas : Utara : Syahrul.S
Timur : KT. Cinta Kasih Blok III
Selatan : Tanah Hak
Barat : Syahrul S

Titik Koordinat BT : 116 48 06.18 0 43 32.10 LS

Halaman 21 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 48 06.18 0 43 26.89 LS

BT : 116 48 00.47 0 43 26.89 LS

BT : 116 48 00.47 0 43 29.09 LS

33. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **Drs. IYANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Drs. Iyansyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 20.000 M²

Panjang

: T/B : 149 M / 149 M

Lebar

: U/S : 134 M / 134 M

Batas - Batas

: Utara : Nanang Arifin

Timur : Mahmudin

Selatan : Bariyah

Barat : Suriansyah

Titik Koordinat

BT : 116 47 48.87 0 42 52.54 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

34. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **YOSEP. S**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Yosep. S

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 20.000 M²

Panjang

: T/B : 149 M / 76 M, 73 M

Lebar

: U/S : 134 M / 134 M

Halaman 22 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas - Batas : Utara : Erwin
Timur : Khairul Anam
Selatan : Hj. Rusminah, SH. M.Si
Barat : Siang dan Murhansyah

Titik Koordinat
BT : 116 47 40.20 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 52.53 LS

35. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **MURHANSYAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 Kepada Murhansyah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 20.000 M²
: T/B : 74 M, 76 M / 15 M 136 M
: U/S : 133 M / 133 M
: Utara : Matnoh
Timur : Erwin dan Yosep. S
Selatan : Siang
Barat : H. Rolyanto dan Matnoh

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas

Titik Koordinat
BT : 116 47 35.91 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 55.01 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 55.01 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS

36. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **SYAHRUL. S**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Syahrul S
: Jalan Belumpur RT. 002

Terletak di

Halaman 23 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 120.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 266 M / 169 M, 155 M, 68 M,
176 M
Lebar : T/B : 384 M / 125 M, 125 M, 151 M
Batas - Batas : Utara : H. Adriansyah
Timur : KT Cinta Kasih Blok III
Selatan : Suhardi Effendi dan
Tanah Hak
Barat : Hariyah dan Boy
BernarCarloos

Titik Koordinat
BT : 116 47 56.03 0 43 26.75 LS
BT : 116 48 00.47 0 43 29.09 LS
BT : 116 48 00.47 0 43 26.89 LS
BT : 116 48 06.18 0 43 26.89 LS
BT : 116 47 06.18 0 43 14.45 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 14.45 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 18.37 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 22.42 LS
BT : 116 47 52.65 0 43 22.42 LS

37. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **MATNOH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 Kepada Matnoh

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 60.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 125 M, 133 M / 126 M, 15 M,
133 M
Lebar : T/B : 149 M, 75 M / 139 M
Batas - Batas : Utara : Arbatiah dan Aransyah

Halaman 24 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Titik Koordinat

Timur : Lien Hana Christie dan
Erwin
Selatan : Murhansyah dan H.
Rolyanto
Barat : Murjani
BT : 116 47 31.83 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 35.90 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 31.83 0 42 42.86 LS

38. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas

: **AMANSYAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Amansyah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 40.000 M²
: U/S : 269 M / 269 M
: U/S : 149,5 M / 149,5 M
: Utara : Tanah Hak
Timur : Syahrul S
Selatan : Astuti
Barat : KT Cinta Kasih Blok II

New

Titik Koordinat

BT : 116 47 10.00 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 11.32 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 11.32 LS

39. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

: **MAHMUDIN**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Mahmudin

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 40.000 \text{ M}^2$

: T/B : 300 M / 150 M, 150 M

: U/S : 133,5 M / 133,5 M

: Utara : Achmadi

Timur : Syahroni

Selatan : Bariyah

Barat : Drs. lyansyah dan

Nanang

Titik Koordinat

BT : 116 47 57.53 0 42 52.56 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 57.53 0 42 42.87 LS

40. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **NANANG ARIFIN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Nanang Arifin

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

: T/B : 149 M / 149 M

: U/S : 100 M, 34 M / 134 M

: Utara : Ibram dan Achmadi

Timur : Mahmudin

Selatan : Drs. lyansyah

Barat : Nur Asiah

Titik Koordinat

BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

Halaman 26 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 42.87 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 42.86 LS

41. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **Drs. IYANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Drs. Iyansyah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

: ± 20.000 M²

Panjang

: T/B : 149 M / 149 M

Lebar

: U/S : 134 M / 134 M

Batas - Batas

: Utara : Nanang Arifin

Timur : Mahmudin

Selatan : Bariyah

Barat : Suriansyah

Titik Koordinat

BT : 116 47 48.87 0 42 52.54 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

42. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **SARIHAT**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Sarihat

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

: ± 80.000 M²

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 168 M, 99 M / 133 M, 134 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas - Batas : Utara : Arbayah dan M. Saleh S
Timur : M. Muhidin
Selatan : Achmadi dan Ibram
Barat : Nurul Huda

Titik Koordinat
BT : 116 47 56.46 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 33.15 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 56.48 0 42 23.46 LS

43. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **MADIANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Madiansyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 80.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 168 M, 98 M / 167 M, 100 M

Batas - Batas

: Utara : Suriansyah Saleh dan
Idhamsyah

Timur : Nurul Huda

Selatan : Aransyah dan Arbatiah

Barat : Eramli

Titik Koordinat

BT : 116 47 39.16 0 42 33.18 LS

BT : 116 47 30.52 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 30.52 0 42 23.48 LS

BT : 116 47 35.94 0 42 23.48 LS

BT : 116 47 39.17 0 42 23.47 LS

44. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **M. SALEH. S**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

Halaman 28 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Pemberian dari M. Saleh S Tahun
Desa : 1992 kepada M. Saleh. S
Kecamatan : Jalan Belumpur RT. 002
Tanggal : Sungai Payang
Luas : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Panjang : 10 Januari 2013
Lebar : $\pm 150.000 \text{ M}^2$
Batas - Batas : U/S : 400 M / 100 M, 300 M
: T/B : 375 M / 375 M
: Utara : Tanah Hak
: Timur : KT. Cinta Kasih Blok III
: Selatan : Muhidin dan Sarihat
: Barat : Arbayah
Titik Koordinat BT : 116 48 06.18 0 42 23.44 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 11.30 LS
BT : 116 48 06.18 0 42 11.29 LS

45. Surat pernyataan garapan : **MARIA MAGDALENA STANS**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Maria Magdalena

Stans

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 52 M, 204 M / 183 M
Lebar : U/S : 91 M / 117 M
Batas - Batas : Utara : Iknasius. P
: Timur : Yulia Rulia Rahmi dan
Zailani
: Selatan : Tanah Hak
: Barat : Maria Magdalena



II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

- 1) Tergugat 1 merupakan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan yang telah memberikan ijin menetapkan kawasan hutan dan memberikan ijin pinjam pakai kawaasan kepada Perseroan Terbatas (PT) Multi Harapan Utama (MHU) beroperasi di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di Bidang Pertambangan Batubara yang telah melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik Penggugat menggunakan Alat Berat berupa Tractor maupun yang lainnya sehingga rusak dan hancur lahan tanah, tanaman milik para Penggugat;
- 2) Tergugat II merupakan Penanggung Jawab Perseroan Terbatas (PT) Multi Harapan Utama (MHU) beroperasi di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di Bidang Pertambangan Batubara yang telah melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik Penggugat menggunakan Alat Berat berupa Tractor maupun yang lainnya sehingga rusak dan hancur lahan tanah, tanaman milik para Penggugat;
- 3) Turut Tergugat merupakan kementerian ESDM yang telah memberikan ijin PKP2B / IUP OP kepada Perseroan Terbatas (PT) Multi Harapan Utama (MHU) beroperasi di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di Bidang Pertambangan Batubara yang telah melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik Penggugat menggunakan Alat Berat berupa Tractor maupun yang lainnya sehingga rusak dan hancur lahan tanah, tanaman milik para Penggugat;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- a) **Bahwa penggugat selaku Pemilik Tanah garapan berdasarkan sebagaimana berikut :**

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Surat pernyataan garapan | : YAYAN SURIANSYAH |
| Asal Usul Garapan | : Pemberian dari Ahmad Sembulan Tahun 1987 kepada M. Saleh S |
| | : Pemberian dari M. Saleh S Tahun 2012 kepada Yayan Suriansyah |
| Terletak di | : Jalan Belumpur RT. 002 |
| Desa | : Sungai Payang |

Halaman 30 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 60.000 M²
Panjang : U/S : 266 M / 266 M
Lebar : T/B : 225 M / 225 M
Batas - Batas : Utara : Masriyah
Timur : KT Cinta Kasih Blok III
Selatan : H. Adriansyah
Barat : Asnan

Titik Koordinat
BT : 116 48 06.18 0 43 12.03 LS
BT : 116 48 06.18 0 43 04.03 LS
BT : 116 47 57.57 0 43 04.03 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 12.03 LS

2. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **LIEM HANA CHRISTINE**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Liem Hana Christine

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 100 M / 34 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Aransyah dan Mahlan
Timur : Nur Asiah
Selatan : Erwin
Barat : Matnoh

Titik Koordinat
BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 42.86 LS

3. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **NIA**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

Halaman 31 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 30.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 240 M / 240 M
Lebar : U/S : 126 M / 126 M
Batas - Batas : Utara : Isah
Timur : Murjani
Selatan : Ir. Irham
Barat : Saptiah

Titik Koordinat
BT : 116 47 14.25 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 18.30 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 18.30 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 42.83 LS

4. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **ERAMLI**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Eramli

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 179 M , 89 M / 100 M, 167 M
Batas - Batas : Utara : Syahrul S dan
SuriansyahSaleh
Timur : Madiansyah
Selatan : Zulkipli dan Isah
Barat : Ardiansyah S

Titik Koordinat
BT : 116 47 30.50 0 42 33.18 LS
BT : 116 47 21.86 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 21.86 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 27.29 0 42 23.48 LS

Halaman 32 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan garapan : **ASTUTI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Astuti
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 40.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 269 M / 269 M
Lebar : U/S : 149,5 M / 149,5 M
Batas - Batas : Utara : Amansyah
Timur : Syahrul S
Selatan : Muhamad
Barat : KT. Cinta Kasih Blok III
Titik Koordinat BT : 116 47 10.00 0 42 20.99 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 20.99 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 16.16 LS
6. Surat pernyataan garapan : **ZULKIPLI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Zulkipli
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 167 M / 167 M
Batas - Batas : Utara : Eramli
Timur : Arbatiah
Selatan : Murjani
Barat : Isah
Titik Koordinat BT : 116 47 30.49 0 42 42.85 LS

Halaman 33 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



BT : 116 47 25.08 0 42 42.87 LS
BT : 116 47 25.08 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 29.41 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 30.49 0 42 33/17 LS

7. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas

: **ASNAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Asnah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 80.000 M²
: T/B : 225 M, 71 M / 296 M
: U/S : 268 M / 114 M, 160 M
: Utara : Bariyah
Timur : Yayan S dan H
Ardiansyah
Selatan : Khairul Anam dan
Hariyah
Barat : Zailani

8. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas

: **SYAHRONI**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Syahroni
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 80.000 M²
: T/B : 300 M / 300 M
: U/S : 267 M / 267 M
: Utara : Achmad Saripudin
Timur : KT Cinta Kasih Blok III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Koordinat

Selatan : Masriah

Barat : Mahmudin

BT : 116 48 06.17 0 42 52.57 LS

BT : 116 47 57.53 0 42 52.56 LS

BT : 116 47 02.53 0 42 42.87 LS

BT : 116 48 02.96 0 42 42.87 LS

BT : 116 48 06.18 0 42 42.86 LS

9. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **IDHAMSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Idhamsyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 375 M / 375 M

Lebar

: U/S : 266 M / 86 M, 168 M

Batas - Batas

: Utara : Tanah Hak

Timur : Arbayah

Selatan : Nurul Huda dan
Madiansyah

Barat : Suriansyah Saleh

Titik Koordinat

BT : 116 47 44.62 0 42 23.47 LS

BT : 116 47 35.98 0 42 23.47 LS

BT : 116 47 35.98 0 42 11.31 LS

BT : 116 47 44.62 0 42 11.31 LS

10. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **MUHAMAD**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Muhamad

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Halaman 35 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 269 M / 200 M, 69 M
Lebar : T/B : 75 M / 75 M
Batas - Batas : Utara : Astuti
Timur : Syahrul. S
Selatan : Ardiansyah. S dan Rahman
Barat : KT. Cinta Kasih Blok II

New

Titik Koordinat
BT : 116 47 10.00 0 42 23.42 LS
BT : 116 47 16.45 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 20.99 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 20.99 LS

11. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **H. ROLYANTO**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada H. Rolyanto

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 136 M, 150 M, 89 M / 375 M

Lebar

: U/S : 141 M, 126 M / 7 M, 260 M

Batas - Batas

: Utara : Murjani dan Mathon
Timur : Murhansyah, Siangdan
Ikhnasius.P
Selatan : Maria Magdalena Stans
Barat : Maria Magdalena Stans

12. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **ACHMADI**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

Halaman 36 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : 1992 kepada Achmadi
Desa : Jalan Belumpur RT. 002
Kecamatan : Sungai Payang
Tanggal : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Luas : 10 Januari 2013
Panjang : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Lebar : T/B : 300 M / 300 M
Batas - Batas : U/S : 134 M, 33 M / 33 M, 134 M
: Utara : Sarihat dan M. Muhidin
: Timur : Achmad Saripudin
: Selatan : Mahmudin dan Nanang
: Barat : Ibrahim

Titik Koordinat
BT : 116 47 57.54 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 56.46 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 57.54 0 42 33.16 LS

13. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **ISAH**
: Pemberian dari Ahmad
Sembulan Tahun 1987 kepada M.
Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Isah

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 70 M, 167 M, 100 M / 127 M,
210 M
Lebar : T/B : 300 M / 300 M
Batas - Batas : Utara
Rahman, Ardiansyah S dan Eramli
: Timur : Zulkipli
: Selatan : Murjani dan Nia
: Barat : Saptian dan Anwar

Titik Koordinat
BT : 116 47 14.21 0 42 42.83 LS

Halaman 37 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



BT : 116 47 18.57 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 22.90 0 42 42.84 LS
BT : 116 47 25.08 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 33.15 LS

14. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas

Titik Koordinat

: **MASRIAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Masriah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 100.000 M²
: T/B : 375 M / 375 M
: U/S : 267 M / 267 M
: Utara : Syahroni
Timur : KT.Cinta Kasih Blok III
Selatan : Yayan S
Barat : Bariyah

BT : 116 47 48.67 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 52.36 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 12.03 LS
BT : 116 47 57.57 0 43 04.73 LS
BT : 116 47 48.91 0 43 04.73 LS

15. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

Terletak di

: **MAHLAN**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan \
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Mahlan
: Jalan Belumpur RT. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 167 M / 100 M, 67 M
Batas - Batas : Utara : Nurul Huda
Timur : Ibram
Selatan : Nur Asiah dan Kristin
Barat : Aransyah
Titik Koordinat
BT : 116 47 46.72 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 45.64 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 33.16 LS

16. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan : **ERWIN**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Erwin
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 149 M / 75 M, 74 M
Lebar : U/S : 134 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Liem Hana Christine
Timur : Suriansyah
Selatan : Yosep. S
Barat : Murhansyah dan

Mathon

Titik Koordinat
BT : 116 47 40.21 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 52.53 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 47.71 LS

Halaman 39 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **SAPTIAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Saptiah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 40.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 65 M, 1,5 M, 240 M / 306 M

Lebar

: U/S : 130 M / 130 M

Batas - Batas

: Utara : Anwar

Timur : Isahdan Nia

Selatan : Ir. Irham

Barat : KT. Cinta Kasih Blok II

New

Titik Koordinat

BT : 116 47 10.00 0 42 40.71 LS

BT : 116 47 10.00 0 42 50.60 LS

BT : 116 47 14.25 0 42 50.60 LS

BT : 116 47 14.25 0 42 42.83 LS

BT : 116 47 14.21 0 42 42.83 LS

BT : 116 47 14.21 0 42 40.70 LS

BT : 116 47 10.00 0 42 40.71 LS

18. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **NUR ASIAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Nur Asiah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 149 M / 149 M

Lebar

: U/S : 67 M, 67 M / 134 M

Halaman 40 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas - Batas : Utara : Mahlan dan Ibram
Timur : Nanang Arifin
Selatan : Suriansyah
Barat : Liem Hana Cristine

Titik Koordinat
BT : 116 47 44.53 0 42 47.71 LS
BT : 116 47 48.89 0 42 47.71 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 42.86 LS

19. Surat pernyataan garapan : **YULIA RULIA RAHMI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Yulia Rulia Rahmi
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 69 M / 30 M, 52 M
Lebar : U/S : 128 M, 14 M, 133 M /264 M
Batas - Batas :
Utara :Hj.RusminaSH.,M.Si dan Dody Arlian
Timur : Bariyah
Selatan: Zailani
Barat :Hj.RusminaSH.,M.Si dan MagdalenaStans

Titik Koordinat
BT : 116 47 44.52 0 43 01.76 LS
BT : 116 47 44.52 0 43 02.23 LS
BT : 116 47 48.85 0 43 02.22 LS
BT : 116 47 48.91 0 43 04.46 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 04.45 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 02.77 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 01.76 LS

20. Surat pernyataan garapan : **IVARINA VICTORYA**

Halaman 41 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Ivarina Victorya
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 100.000 M²
Panjang : T/B : 365 M / 375 M
Lebar : U/S : 270 M / 270,5 M
Batas - Batas : Utara : Ivarina Victorya
Timur : Maria Magdalena Stans
Selatan : Tanah Hak
Barat : Ir. Irham Yacob

21. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan : **SURIANSYAH SALEH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Suriansyah Saleh
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 100.000 M²
Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 266 M / 98 M, 168 M
Batas - Batas : Utara : Tanah Hak
Timur : Idhamsyah
Selatan : Eramli dan Madiansyah
Barat : Syahrul. S

Titik Koordinat
BT : 116 47 35.98 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 27.34 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 27.34 0 42 11.31 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 11.31 LS

22. Surat pernyataan garapan : **ARBAYAH**

Halaman 42 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Arbayah
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 266 M / 98 M, 168 M
Batas - Batas : Utara : Tahan Hak
Timur : M.Saleh S
Selatan : Sarihat dan Nurul Huda
Barat : Idhamsyah
Titik Koordinat
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 11.30 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 11.30 LS

23. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan : **IBRAM**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Ibram
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 34 M, 133 M / 67 M, 100 M
Batas - Batas : Utara : Nurul Huda dan Sarihat
Timur : Achmadi
Selatan : Astuti dan Saptiah
Barat : Mahlan
Titik Koordinat
BT : 116 47 52.13 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 42.86 LS

Halaman 43 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 46.72 0 42 33.16 LS

BT : 116 47 51.05 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 52.13 0 42 33.16 LS

24. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **SIANG**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Siang

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 20.000 M²

Panjang

: T/B : 73 M, 77 M / 150 M

Lebar

: U/S : 132 M / 132 M

Batas - Batas

: Utara: Murhansyah

Timur: Yosep.Sdan Hj. Rusminah,

SH.,M.si

Selatan: Hj. Rusminah, SH.,M.Si

Barat : H. Rolyanto

Titik Koordinat

BT : 116 47 35.91 0 42 55.01 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 59.89 LS

BT : 116 47 40.20 0 42 59.89 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 55.01 LS

25. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **NURUL HUDA**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Nurul Huda

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 80.000 M²

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Halaman 44 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : U/S : 168 M, 99 M / 66 M, 167 M, 54 M

Batas - Batas : Utara : Idhamsyah dan Arbayah
Timur : Sarihat
Selatan : Aransyah, Mahlan dan Ibram
Barat : Madiansyah

Titik Koordinat
BT : 116 47 47.81 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 39.17 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 39.17 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 44.59 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 23.46 LS

26. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **ARANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun 1992 kepada Aransyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 50.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 100 M, 67 M / 133 M, 34 M

Batas - Batas

: Utara : Madiansyah dan Nurul Huda
Timur : Mahlan
Selatan : Kristin dan Matnoh
Barat : Arbatiah

Titik Koordinat

BT : 116 47 35.90 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 22.18 LS

Halaman 45 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 35.90 0 42 33.16 LS

27. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **IKNASIUS PATILAGAN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Iknasius Patilagan

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 30.000 \text{ M}^2$

Panjang

: U/S: 132M, 77M, 134M/45M, 91M, 30M, 129M

Lebar

: T/B : 135 M / 89 M

Batas - Batas

:

Utara

: Siang dan Yosep. S

Timur

: Syahrul. S

Selatan : Zailani dan Maria Magdalena. S

Barat

: H. Rolyanto

Titik Koordinat

BT : 116 47 40.20 0 42 59.89 LS

BT : 116 47 40.20 0 42 57.37 LS

BT : 116 47 44.53 0 42 57.37 LS

BT : 116 47 44.52 0 43 01.76 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 01.76 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 02.77 LS

BT : 116 47 37.40 0 43 02.77 LS

BT : 116 47 35.91 0 43 02.76 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 59.89 LS

28. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **SURIANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Suriansyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Halaman 46 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 134 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : NurAsiah
Timur : Drs. Iyansyah
Selatan : Khairul Fahmi
Barat : Erwin

29. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

: **ACHMAD SARIPUDIN**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Achmad Saripudin

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 80.000 M²
Panjang : T/B : 300 M / 390 M
Lebar : U/S : 270 M / 270 M
Batas - Batas : Utara : M. Muhidin
Timur : KT. Cinta Kasih Blok III
Selatan : Syahroni
Barat : Achmadi

Titik Koordinat

BT : 116 48 06.18 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 56.54 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 57.54 0 42 33.16 LS
BT : 116 48 02.97 0 42 33.16 LS
BT : 116 48 06.20 0 42 33.15 LS

30. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

: **ZAILANI, SY**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Zailani, Sy

Halaman 47 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 264 M / 322 M, 4 M
Lebar : T/B : 9 M, 296 M, 105 M / 204 M
Batas - Batas : Utara : Yulia Rulia Rahmi
Timur : Bariyah, Asnan, dan
Khairul Anam
Selatan : Tanah Hak
Barat : Maria Magdaelna Stans

Titik Koordinat
BT : 116 47 40.35 0 43 11.07 LS
BT : 116 47 48.48 0 43 17.60 LS
BT : 116 47 48.58 0 43 17.71 LS
BT : 116 47 40.91 0 43 04.73 LS
BT : 116 47 48.91 0 43 04.46 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 04.45 LS

31. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

: **BARIYAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Bariyah

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 375 M / 9 M, 69 M, 149 M, 149
M,
Lebar : U/S : 133,5 M, 133,5 M / 267 M
Batas - Batas : Utara : Drs. Iyansyah dan
Mahmudin

Timur : Masriah
Selatan : Asnah
Barat : Zailani, Yulia Rulia

Halaman 48 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi, Dody

Arlan dan Khairul Anam

32. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **DARMADI**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Darmadi

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

: U/S : 176 M / 199 M

: T/B : 161 M / 68 M

: Utara : Syahrul S

Timur : KT. Cinta Kasih Blok III

Selatan : Tanah Hak

Barat : Syahrul S

Titik Koordinat

BT : 116 48 06.18 0 43 32.10 LS

BT : 116 48 06.18 0 43 26.89 LS

BT : 116 48 00.47 0 43 26.89 LS

BT : 116 48 00.47 0 43 29.09 LS

33. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **Drs. IYANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Drs. Iyansyah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

: T/B : 149 M / 149 M

: U/S : 134 M / 134 M

: Utara : Nanang Arifin

Halaman 49 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Mahmudin
Selatan : Bariyah
Barat : Suriansyah

Titik Koordinat

BT : 116 47 48.87 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

34. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

: **YOSEP. S**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Yosep. S
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 20.000 M²
: T/B : 149 M / 76 M, 73 M
: U/S : 134 M / 134 M
: Utara : Erwin
Timur : Khairul Anam
Selatan : Hj. Rusminah, SH. M.Si
Barat : Siang dan Murhansyah

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas

Titik Koordinat

BT : 116 47 40.20 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 52.53 LS

35. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

: **MURHANSYAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 Kepada Murhansyah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang

Terletak di
Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 74 M, 76 M / 15 M 136 M
Lebar : U/S : 133 M / 133 M
Batas - Batas : Utara : Matnoh
Timur : Erwin dan Yosep. S
Selatan : Siang
Barat : H. Rolyanto dan Matnoh

Titik Koordinat
BT : 116 47 35.91 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 55.01 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 55.01 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS

36. Surat pernyataan garapan : **SYAHRUL. S**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992 kepada Syahrul S
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 120.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 266 M / 169 M, 155 M, 68 M,
176 M
Lebar : T/B : 384 M / 125 M, 125 M, 151 M
Batas - Batas : Utara : H. Adriansyah
Timur : KT Cinta Kasih Blok III
Selatan : Suhardi Effendi dan
Tanah Hak
Barat : Hariyah dan Boy
Bernard

Titik Koordinat
BT : 116 47 56.03 0 43 26.75 LS
BT : 116 48 00.47 0 43 29.09 LS
BT : 116 48 00.47 0 43 26.89 LS

Halaman 51 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 48 06.18 0 43 26.89 LS

BT : 116 47 06.18 0 43 14.45 LS

BT : 116 47 57.55 0 43 14.45 LS

BT : 116 47 57.55 0 43 18.37 LS

BT : 116 47 57.55 0 43 22.42 LS

BT : 116 47 52.65 0 43 22.42 LS

37. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **MATNOH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 Kepada Matnoh

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 60.000 \text{ M}^2$

Panjang

: U/S : 125 M, 133 M / 126 M, 15 M,

133 M

Lebar

: T/B : 149 M, 75 M / 139 M

Batas - Batas

: Utara : Arbatiah dan Aransyah

Timur : Lien Hana Christie dan
Erwin

Selatan : Murhansyah dan H.
Rolyanto

Barat : Murjani

Titik Koordinat

BT : 116 47 31.83 0 42 50.60 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 50.60 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 50.13 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 35.90 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 31.83 0 42 42.86 LS

38. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **AMANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Halaman 52 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Tahun 1987 kepada M. Saleh S
Desa : : Pemberian dari M. Saleh S Tahun
Kecamatan : 1992 kepada Amansyah
Tanggal : : Jalan Belumpur RT. 002
Luas : : Sungai Payang
Panjang : : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Lebar : : 10 Januari 2013
Batas - Batas : ± 40.000 M²
: U/S : 269 M / 269 M
: U/S : 149,5 M / 149,5 M
: Utara : Tanah Hak
: Timur : Syahrul S
: Selatan : Astuti
: Barat : KT Cinta Kasih Blok II

New

Titik Koordinat
BT : 116 47 10.00 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 11.32 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 11.32 LS

39. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

: **MAHMUDIN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012 kepada Mahmudin

Terletak di : : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : : Sungai Payang
Kecamatan : : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : : 10 Januari 2013
Luas : : ± 40.000 M²
Panjang : : T/B : 300 M / 150 M, 150 M
Lebar : : U/S : 133,5 M / 133,5 M
Batas - Batas : : Utara : Achmadi
: Timur : Syahrul S
: Selatan : Bariyah
: Barat : Drs. Iyansyah dan

Nanang

Halaman 53 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Koordinat

BT : 116 47 57.53 0 42 52.56 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 57.53 0 42 42.87 LS

40. Surat pernyataan garapan

: **NANANG ARIFIN**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Nanang Arifin

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 149 M / 149 M

Lebar

: U/S : 100 M, 34 M / 134 M

Batas - Batas

: Utara : Ibram dan Achmadi

Timur : Mahmudin

Selatan : Drs. Iyansyah

Barat : Nur Asiah

Titik Koordinat

BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 42.87 LS

BT : 116 47 52.13 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 48.87 0 42 42.86 LS

41. Surat pernyataan garapan

: **Drs. IYANSYAH**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987 kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992 kepada Drs. Iyansyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

Halaman 54 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 134 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Nanang Arifin
Timur : Mahmudin
Selatan : Bariyah
Barat : Suriansyah
Titik Koordinat BT : 116 47 48.87 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

42. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

Terletak di : **SARIHAT**
Desa : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Kecamatan : Tahun 1987 kepada M. Saleh S
Tanggal : Pemberian dari M. Saleh S Tahun
Luas : 2012 kepada Sarihat
Panjang : Jalan Belumpur RT. 002
Lebar : Sungai Payang
Batas - Batas : Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 80.000 M²
: T/B : 300 M / 300 M
: U/S : 168 M, 99 M / 133 M, 134 M
: Utara : Arbayah dan M. Saleh S
Timur : M. Muhidin
Selatan : Achmadi dan Ibram
Barat : Nurul Huda

Titik Koordinat BT : 116 47 56.46 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 33.15 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 56.48 0 42 23.46 LS

43. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan

: **MADIANSYAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

Halaman 55 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : 2012 kepada Madiansyah
Desa : Jalan Belumpur RT. 002
Kecamatan : Sungai Payang
Tanggal : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Luas : 10 Januari 2013
Panjang : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Lebar : T/B : 300 M / 300 M
Batas - Batas : U/S : 168 M, 98 M / 167 M, 100 M
: Utara : Suriansyah Saleh dan
Idhamsyah
Timur : Nurul Huda
Selatan : Aransyah dan Arbatiah
Barat : Eramli
Titik Koordinat
BT : 116 47 39.16 0 42 33.18 LS
BT : 116 47 30.52 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 30.52 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 35.94 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 39.17 0 42 23.47 LS

44. Surat pernyataan garapan Asal Usul Garapan

Terletak di : **M. SALEH. S**
Desa : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Kecamatan : Tahun 1987 kepada M. Saleh S
Tanggal : Pemberian dari M. Saleh S Tahun
Luas : 1992 kepada M. Saleh. S
Panjang : Jalan Belumpur RT. 002
Lebar : Sungai Payang
Batas - Batas : Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: $\pm 150.000 \text{ M}^2$
: U/S : 400 M / 100 M, 300 M
: T/B : 375 M / 375 M
: Utara : Tanah Hak
Timur : KT. Cinta Kasih Blok III
Selatan : Muhidin dan Sarihat
Barat : Arbayah
Titik Koordinat
BT : 116 48 06.18 0 42 23.44 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 11.30 LS

Halaman 56 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



45. Surat pernyataan garapan : **MARIA MAGDALENA STANS**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Maria Magdalena

Stans

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 52 M, 204 M / 183 M
Lebar : U/S : 91 M / 117 M
Batas - Batas : Utara : Ikhnasius. P
Timur : Yulia Rulia Rahmi dan
Zailani
Selatan : Tanah Hak
Barat : Maria Magdalena

- b) Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
- c) Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "**Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**";

Halaman 57 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pemilik Tanah berdasarkan Pemberian dari Ahmad Sembulan Tahun 1987 kepada M. Saleh S kemudian Pemberian dari M. Saleh S Tahun 2012 kepada Penggugat, yang mana tanah tersebut dikelola secara terus menerus hingga saat ini dan sudah ada tanaman – tanaman yang menghasilkan dan tidak ada masuk kawasan kehutanan baik budidaya maupun hutan lindung;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Garapan menguasai Tanah dan memiliki tanaman diatas tanah tersebut sejak tahun 2012 yang asal usulnya berdasarkan Pemberian dari Ahmad Sembulan Tahun 1987 kepada M. Saleh S kemudian Pemberian dari M. Saleh S kepada Penggugat dan tanah dirawat hingga saat ini yang dibuktikan dengan adanya Patok Ulin dan Tanam Tumbuh dengan keadaan tanah;
3. Bahwa tanaman milik Penggugat seluas tanah tersebut diatas sudah menghasilkan dengan besaran panen sebanyak 8 (delapan) ton setiap 2 (dua) minggu yang hasil penjualannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap kali panen sejak tahun 2012 dan sejak terjadi pengusuran oleh Tergugat II pada tahun 2020 Penggugat mengalami kerugian terus menerus hingga saat ini;
4. Bahwa pada tahun 2011 sebelum melakukan kegiatan eksplorasi Tergugat II sebagai pemilik PK2B2B yang berlokasi didesa sungai payang kec.loa kulu telah mengetahui bahwa dilahan konsesi tersebut terdapat lahan yang dimana milik para Penggugat sebagai pemilik lahan dan penggarap yang selama lebih dari 20 tahun telah menguasai secara terus menerus dari 2891 hektar seluas 3005,3 hektar dan atau 6 (enam) blok masuk kedalam areal lup Operasi Produksi Perusahaan tambang batubara PK2B2B Tergugat II akan menyelesaikan ganti rugi lahan tersebut diatas secara global yaitu seluas 30005,3 hektar;
5. Bahwa pada tanggal 4 oktober 2011 terdapat pertemuan antara Tergugat II dengan para penggugat guna membahas pembayaran pembenahan lahan , secara simbolik pada saat itu diberikan dana masing-masing Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) kepada para penggugat dan tim kecamatan dan desa , tetapi pembayaran ganti rugi lahan tersebut gagal dilaksanakan karena saat itu penggugat diminta menandatangani 4 kwitansi yang mana 1 kwitansi ada nilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi yang 3 kwitansi kosong;
6. Bahwa pada tanggal 15 oktober 2019 PT.Indo Sejahtera Manunggal , Perusahaan yang ditunjuk oleh Tergugat II untuk melakukan pengeboran,

Halaman 58 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kompensasi per titik sebesar Rp.250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa pada bulan januari tahun 2020 Para Penggugat diundang oleh PT.MKI yang ditunjuk oleh Tergugat II untuk urusan pembebasan /pembayaran ganti rugi lahanpara Penggugat, pertemuan sebanyak 6 kali termasuk 3 kali pertemuan di kantor PT.MKI di tenggarong. Maka terjadi kesepakatan bahwa lahan Para Penggugat akan segera diselesaikan paling lambat bulan april tahun 2020 **untuk luasan 612 hektar (boundary pertama)** dan dari Tergugat II dana siap 30 Miliar untuk penyelesaian Boundary pertama,tetapi pembayaran ditunjuk melalui PT.MKI maka Para Penggugat diminta untuk mendapatkan kepastian pembayaran dari PT.MKI tentang kapan dan berapa hektar yang akan dibayar, untuk pembayaran tersebut Para Penggugat diminta menyetor KTP dan KK masing-masing serta membuka rekening Koran namun secara berkelompok, namun sampai bulan april 2020 tidak ada kepastian untuk pembayaran tersebut;
8. Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 mei 2020 Para Penggugat di fasilitasi oleh kepala desa sungai payang mendatangi kantor PT.MKI untuk mediasi dan silaturahmi, pada saat itu yang mewakili PT.MKI adalah sdr.Ifni dan dari hasil pertemuan tersebut sdr.ifni menjanjikan akan dibayar sebelum idul fitri 2020 paling sedikit **2000 hektar untuk boundary pertama** tetapi pada hari senin tanggal 4 mei 2020 Para Penggugat dipanggil oleh sdr.ifni kekantor PT.MKI dan hanya dibayar 25 Hektar dengan nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Para Penggugat telah dikelabui oleh Tergugat II sampai saat ini tidak pernah memberikan ganti rugi kepada para penggugat yang dimana **lahan-lahan di boundary pertama seluas 612 hektar sudah digusur dan ditambang oleh Tergugat II tanpa pernah memberikan ganti rugi bahkan sudah menambang sampai ke boundary ke dua;**
10. Bahwa berdasarkan dan/atau berkaitan dengan hak Kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, telah mengacu/sesuai kepada Pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan PP Nomor 24/1997 yang menyatakan *"setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, haruslah dibuktikan dengan akta"* ;
11. Bahwa berdasarkan **Ayat 10 hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5 tahun 1960 tentang UUD pokok**

Halaman 59 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agraria;

- 12.** Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) Penggugat Merupakan perorangan yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan yang memiliki sumber penghidupan didalam dan sekitar hutan, peduli terhadap pelestarian hutan dan pemenuhan hak warga Negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas serta merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian hutan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;
- 13.** Bahwa Tergugat 1 seharusnya memperhatikan Ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana Para Penggugat terdiri dari individu, Petani dan anggota masyarakat adat yang merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan didalam dan sekitar hutan, peduli dalam pelestarian hutan dan pemenuhan hak warga Negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas serta merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian hutan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945 yang harus dipandang sebagai perwujudan upaya warga Negara dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme;
- 14.** Bahwa Mengingat Keberadaan Desa Sungai Payang sudah ada sebelum Republik Indonesia berdiri dan sudah dikuasai masyarakat secara terus-menerus karena lahan tersebut menjadi mata pencaharian masyarakat desa sungai payang sebagai dapur, rumah bahkan ibu dalam kehidupan dengan berkebun /berladang dan dikelola secara turun menurun yang dimana keberadaan Hutan seolah tak terpisahkan dari proses hidup dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia , kebudayaan dan peradaban masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi dan bergantung kepada hutan sehingga apabila akses ,komunikasi dan tata kelola hutan ini dibatasi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang a quo, secara otomatis relasi, komunikasi, hubungan turun temurun dan penguasaan masyarakat atas hutan yang selama ini terbangun akan menjadi luruh dan mengakibatkan hilangnya relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan hutan;

Halaman 60 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat dalam hal ini memajukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, keadilan agrarian serta pembelaan masyarakat desa sungai payang yang berada di republik Indonesia;
16. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
 - a) Menimbang bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
 - b) bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dst
17. Bahwa Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang 1945 Menyatakan “ Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
19. Bahwa kepastian Hukum, perlakuan yang sama dimuka hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ciri Pokok dari Negara Hukum atau the rule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana hal ini merupakan Prasyarat yang tidak ditiadakan;
20. Bahwa asas kepastian Hukum menjadi salah satu ciri dari Negara hukum “ The Rule Of Law” yang didalam nya mengandung asas legalitas ,prediktibilitas,dan transparansi sebagaimana diketahui ciri-ciri Negara Hukum adalah, “ a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”;

Halaman 61 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan pasal 12 UU kehutanan telah bertentangan dengan prinsip jaminan hak milik sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun*". Pengabaian terhadap proses pengukuhan kawasan hutan untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat yang tanahnya akan dijadikan sebagai hutan tetap sama hal nya dengan pengabaian terhadap hak masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;
22. Pada Prinsipnya Pemanfaatan Tanah dan kekayaan alam diwilayah Desa sungai payang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa sungai payang sekaligus sebagai pelindung atau pencegahan terhadap kerusakan tanah dan kekayaan alam termasuk hutan diwilayah desa sungai payang;
23. Bahwa Perhutanan sosial merupakan system pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam hutan kawasan Negara agar hutan hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dlm bentuk hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan;
24. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 Pasal 2 yang berbunyi : Pemerintah melakukan Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ;
25. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 2 berbunyi kawasan hutan bagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok :
 - a.Hutan konservasi;
 - b.Hutan lindung; dan
 - c.Hutan produksi.
26. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 pasal 4
Yang berbunyi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi kriteria :
 - a. Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dgn itikad baik dan secara terbuka;
 - b. Bidang tanah tidak diganggu gugat ; dan

Halaman 62 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa / kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
27. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 Pasal 4 yang berbunyi penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :
- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/ atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut *ditunjuk sebagai kawasan hutan* ; atau
- b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut *ditunjuk sebagai kawasan hutan*
28. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 Pasal 5 ayat(1) yang Berbunyi Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dlm pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:
- a. Permukiman;
- b. Fasilitas umum dan / atau Fasilitas sosial ;
- c. lahan garapan dan/atau
- d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat
29. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi lahan garapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan bidang tanah didalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan / atau tambak;
30. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) yang berbunyi pihak sebagaimana dalam pasal 2 meliputi :
- a. Perorangan;
- b. Instansi;
- c. badan sosial/keagamaan;
- d. masyarakat hukum adat.
31. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 Pasal 6
- Ayat (2) yang berbunyi Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki identitas kependudukan;
32. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden no 88 tahun 2017 tentang penguasaan tanah dlm kawasan hutan (PPTKH) penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pemerintah dapat menyelesaikan

Halaman 63 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai/memanfaatkan bidang tanah dlm kawasan hutan;

33. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama Tergugat II dikabupaten Kutai Kartanegara serta diberikannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan Nomor 31/I/IPPKH/PMA/2017 2017 tertanggal 09 November 2017 dan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan izin tersebut maka Tergugat I telah menghilangkan hak- hak masyarakat sehingga *Tergugat I harus bertanggung jawab atas hilangnya mata pencaharian masyarakat*;
34. Bahwa Tergugat II tidak memiliki itikad yang baik dalam proses penyelesaian lahan Penggugat hal ini dibuktikan dengan beberapa kali Penggugat mendatangi Tergugat II dan selalu tidak ada titik temu dengan alasan yang tidak jelas;
35. Bahwa Penggugat hingga saat ini masih menguasai subyek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penggarapan yang telah di tanda tangani oleh para saksi dan di ketahui oleh Kepala Desa setempat dan hal ini membuktikan dan mempertegas Penggugat merupakan pemilik garapan yang syah dari tanah obyek sengketa yang digusur dan dirusak oleh Tergugat II yang mengakibatkan tanah tersebut telah di rusak dan digusur oleh Tergugat I sehingga patut dipertanyakan dasar hukum Tergugat dalam melakukan penggusuran dan pengerusakan lahan milik Para Penggugat;
36. Bahwa aktivitas kegiatan tambang yang dilakukan Tergugat II dengan menggusur dan merusak tanam tumbuh milik para Penggugat dilakukan tanpa ada ijin serta belum pernah dilakukan ganti rugi lahan dan tanaman kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat baik secara materiil dan immaterial;
37. Bahwa Tergugat II mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena secara jelas, terang benderang dan nyata dengan sengaja menghilangkan hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
38. Bahwa ijin yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang - Undang 3 Tahun 2020 Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba sebagaimana di ubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa atas ijin yang dikeluarkan Tergugat I tanpa adanya dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Tergugat II telah merugikan Penggugat yang diantaranya rusak dan hilangnya tanah milik Penggugat akibat aktivitas tambang milik Tergugat II yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
40. Bahwa Turut Tergugat yang menerbitkan kawasan hutan dan menerbitkan ijin pinjam pakai kepada Tergugat II di lahan garapan Penggugat yang di kelola secara terus menerus telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilang dan rusaknya tanah garapan Penggugat yang telah dikelola secara terus menerus;
41. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara
- 1) Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah
 - 2) Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - 3) Pasal 136 (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK
 - 4) Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5) Pasal 138 Hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilik hak atas tanah
42. Bahwa Turut Tergugat yang memberikan ijin pinjam pakai kepada Tergugat II tidak disertai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi apakah sudah sesuai dengan Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Tergugat II merupakan tindakan perbuatan melanggar hukum sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang berupa hilangnya tanah milik Penggugat akibat aktivitas tambang milik Tergugat II yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;
43. Bahwa, dengan uraian di atas perbuatan - perbuatan yang dilakukan Para Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan para Penggugat;

Halaman 65 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama Tergugat II dikabupaten Kutai Kartanegara serta diberikannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan Nomor 31/IPPKH/PMA/2017 2017 tertanggal 09 November 2017 mengakibatkan kerugian Penggugat yaitu hilangnya hak- hak masyarakat sehingga *penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik Materiil dan Immateriil*;
2. Bahwa dengan dilakukannya penggusaran dan perusakan lahan dan taman tumbuh oleh Tergugat II yang dilakukan tanpa ada ijin dan pembebasan lahan kepada Penggugat maka penggugat mengalami kerugian baik materiil dan Immateriil;
3. Bahwa akibat dikelurkan ijin pertambangan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat juga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immaterial;
4. Bahwa adapun rincian kerugian Penggugat Materiil dan Immateriil sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil Penggugat

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Surat pernyataan garapan | : YAYAN SURIANSYAH |
| Asal Usul Garapan | : Pemberian dari Ahmad Sembulan |
| Tahun 1987 | |
| | kepada M. Saleh S |
| | : Pemberian dari M. Saleh S Tahun |
| | 2012 |
| | kepada Yayan Suriansyah |
| Terletak di | : Jalan Belumpur RT. 002 |
| Desa | : Sungai Payang |
| Kecamatan | : Loa Kulu Kutai Kartanegara |
| Tanggal | : 10 Januari 2013 |
| Luas | : ± 60.000 M ² |
| Panjang | : U/S : 266 M / 266 M |
| Lebar | : T/B : 225 M / 225 M |
| Batas - Batas | : Utara : Masriyah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : KT Cinta Kasih

Blok III

Selatan : H. Adriansyah

Barat : Asnan

Titik Koordinat

BT : 116 48 06.18 0 43 12.03 LS

BT : 116 48 06.18 0 43 04.03 LS

BT : 116 47 57.57 0 43 04.03 LS

BT : 116 47 57.55 0 43 12.03 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

2. Surat pernyataan garapan

: **LIEM HANA CHRISTINE**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Liem Hana Christine

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 20.000 M²

Panjang

: T/B : 149 M / 149 M

Lebar

: U/S : 100 M / 34 M / 134 M

Batas - Batas

: Utara : Aransyah dan

Mahlan

Timur : Nur Asiah

Selatan : Erwin

Barat : Matnoh

Titik Koordinat

BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 44.53 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 44.54 0 42 42.86 LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

3. Surat pernyataan garapan : **NIA**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Nia

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 30.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 240 M / 240 M
Lebar : U/S : 126 M / 126 M
Batas - Batas : Utara : Isah
Timur : Murjani
Selatan : Ir. Irham
Barat : Saptiah

Titik Koordinat
BT : 116 47 14.25 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 18.30 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 18.30 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 42.83 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

4. Surat pernyataan garapan : **ERAMLI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Eramli

Halaman 68 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 179 M , 89 M / 100 M, 167 M
Batas - Batas : Utara : Syahrul S dan
SuriansyahSaleh
Timur : Madiansyah
Selatan : Zulkipli dan Isah
Barat : Ardiansyah S
Titik Koordinat
BT : 116 47 30.50 0 42 33.18 LS
BT : 116 47 21.86 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 21.86 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 27.29 0 42 23.48 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

5. Surat pernyataan garapan : **ASTUTI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992

kepada Astuti
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 40.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 269 M / 269 M
Lebar : U/S : 149,5 M / 149,5 M
Batas - Batas : Utara : Amansyah
Timur : Syahrul S

Halaman 69 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Muhamad

Barat : KT. Cinta Kasih

Blok III

Titik Koordinat

BT : 116 47 10.00 0 42 20.99 LS

BT : 116 47 18.71 0 42 20.99 LS

BT : 116 47 18.71 0 42 16.16 LS

BT : 116 47 10.00 0 42 16.16 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

6. Surat pernyataan garapan

: **ZULKIPLI**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Zulkipli

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 50.000 M²

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 167 M / 167 M

Batas - Batas

: Utara : Eramli

Timur : Arbatiah

Selatan : Murjani

Barat : Isah

Titik Koordinat

BT : 116 47 30.49 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 25.08 0 42 42.87 LS

BT : 116 47 25.08 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 29.41 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 30.49 0 42 33.17 LS

Halaman 70 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

7. Surat pernyataan garapan : **ASNAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Asnah

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 80.000 M²
Panjang : T/B : 225 M, 71 M / 296 M
Lebar : U/S : 268 M / 114 M, 160 M
Batas - Batas : Utara : Bariyah
Timur : Yayan S dan H

Ardiansyah

Selatan : Khairul Anam dan

Hariyah

Barat : Zailani

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

8. Surat pernyataan garapan : **SYAHRONI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Syahrone

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002

Halaman 71 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 267 M / 267 M
Batas - Batas : Utara : Achmad
Saripudin
Timur : KT Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Masriah
Barat : Mahmudin
Titik Koordinat
BT : 116 48 06.17 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 57.53 0 42 52.56 LS
BT : 116 47 02.53 0 42 42.87 LS
BT : 116 48 02.96 0 42 42.87 LS
BT : 116 48 06.18 0 42 42.86 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

9. Surat pernyataan garapan : **IDHAMSIAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992

kepada Idhamsyah
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 266 M / 86 M, 168 M
Batas - Batas : Utara : Tanah Hak
Timur : Arbayah

Halaman 72 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Nurul Huda dan
Madiansyah
Barat : Suriansyah Saleh
Titik Koordinat BT : 116 47 44.62 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 11.31 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 11.31 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

10. Surat pernyataan garapan : **MUHAMAD**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

2012
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
kepada Muhamad
: Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : U/S : 269 M / 200 M, 69 M
Lebar : T/B : 75 M / 75 M
Batas - Batas : Utara : Astuti
Timur : Syahrul. S
Selatan : Ardiansyah. S dan

Rahman

Barat : KT. Cinta Kasih

Blok II New

Titik Koordinat BT : 116 47 10.00 0 42 23.42 LS
BT : 116 47 16.45 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 20.99 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 20.99 LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

11. Surat pernyataan garapan : **H. ROLYANTO**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada H. Rolyanto

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 136 M, 150 M, 89 M / 375 M
Lebar : U/S : 141 M, 126 M / 7 M, 260 M
Batas - Batas : Utara : Murjani dan

Mathon

Timur

:Murhansyah,Siangdan Iknasius.P

Selatan : Maria Magdalena Stans
Barat : Maria Magdalena

Stans

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

12. Surat pernyataan garapan : **ACHMADI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Achmadi

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang

Halaman 74 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 134 M, 33 M / 33 M, 134 M
Batas - Batas : Utara : Sarihat dan M.
Muhidin Timur : Achmad
Saripudin Selatan : Mahmudin dan Nanang
Barat : Ibrahim
Titik Koordinat BT : 116 47 57.54 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 56.46 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 57.54 0 42 33.16 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

13. Surat pernyataan garapan : **ISAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987 kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012 kepada Isah
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 70 M, 167 M, 100 M / 127 M,
210 M
Lebar : T/B : 300 M / 300 M

Halaman 75 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batas - Batas : Utara

:Rahman,ArdiansyahS dan Eramli

Timur : Zulkipli

Selatan : Murjani dan Nia

Barat : Saptian dan

Anwar

Titik Koordinat

BT : 116 47 14.21 0 42 42.83 LS

BT : 116 47 18.57 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 22.90 0 42 42.84 LS

BT : 116 47 25.08 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 14.21 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 14.21 0 42 33.15 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

14. Surat pernyataan garapan

: **MASRIAH**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Masriah

: Jalan Belumpur RT. 002

Terletak di

: Sungai Payang

Desa

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Kecamatan

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 375 M / 375 M

Lebar

: U/S : 267 M / 267 M

Batas - Batas

: Utara : Syahroni

Timur : KT.Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Yayan S

Barat : Bariyah

Titik Koordinat

BT : 116 47 48.67 0 43 14.32 LS

BT : 116 47 52.36 0 43 14.32 LS

BT : 116 47 57.55 0 43 14.32 LS

Halaman 76 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 57.55 0 43 12.03 LS

BT : 116 47 57.57 0 43 04.73 LS

BT : 116 47 48.91 0 43 04.73 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

15. Surat pernyataan garapan

: **MAHLAN**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Mahlan

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 50.000 M²

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 167 M / 100 M, 67 M

Batas - Batas

: Utara : Nurul Huda

Timur : Ibram

Selatan : Nur Asiah dan Kristin

Barat : Aransyah

Titik Koordinat

BT : 116 47 46.72 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 41.31 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 41.31 0 42 33.16 LS

BT : 116 47 45.64 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 46.72 0 42 33.16 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

16. Surat pernyataan garapan

: **ERWIN**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

Halaman 77 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Erwin

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 149 M / 75 M, 74 M

Lebar

: U/S : 134 M / 134 M

Batas - Batas

: Utara : Liem Hana Christine

Timur : Suriansyah

Selatan : Yosep. S

Barat : Murhansyah dan

Mathon

Titik Koordinat

: BT : 116 47 40.21 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS

BT : 116 47 40.20 0 42 52.54 LS

BT : 116 47 44.54 0 42 52.53 LS

BT : 116 47 44.53 0 42 47.71 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

17. Surat pernyataan garapan

: **SAPTIAH**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Saptiah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 40.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 65 M, 1,5 M, 240 M / 306 M

Lebar

: U/S : 130 M / 130 M

Halaman 78 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas - Batas : Utara : Anwar
Timur : Isahdan Nia
Selatan : Ir. Irham
Barat : KT. Cinta Kasih

Blok II New

Titik Koordinat
BT : 116 47 10.00 0 42 40.71 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 42.83 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 42.83 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 40.70 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 40.71 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

18. Surat pernyataan garapan : **NUR ASIAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Nur Asiah

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 67 M, 67 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Mahlan dan

Ibram

Timur : Nanang Arifin
Selatan : Suriansyah
Barat : Liem Hana

Cristine

Titik Koordinat BT : 116 47 44.53 0 42 47.71 LS

Halaman 79 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 48.89 0 42 47.71 LS

BT : 116 47 48.87 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 46.72 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 44.54 0 42 42.86 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat 1 dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

19. Surat pernyataan garapan

: **YULIA RULIA RAHMI**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Yulia Rulia Rahmi

: Jalan Belumpur RT. 002

Terletak di

: Sungai Payang

Desa

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Kecamatan

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 20.000 M²

Panjang

: T/B : 69 M / 30 M, 52 M

Lebar

: U/S : 128 M, 14 M, 133 M /264 M

Batas - Batas

: Utara : Hj. Rusmina SH.,M.Si

dan DodyArlan

Timur : Bariyah

Selatan : Zailani

Barat

:Hj.RusminaSH.,M.SidanMagdalenaSt

ans

Titik Koordinat

BT : 116 47 44.52 0 43 01.76 LS

BT : 116 47 44.52 0 43 02.23 LS

BT : 116 47 48.85 0 43 02.22 LS

BT : 116 47 48.91 0 43 04.46 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 04.45 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 02.77 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 01.76 LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat 1 dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

20. Surat pernyataan garapan : **IVARINA VICTORYA**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Ivarina Victorya
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 100.000 M²
: T/B : 365 M / 375 M
: U/S : 270 M /270,5 M
: Utara : Ivarina Victorya
Timur : Maria Magdalena

Stans

Selatan : Tanah Hak
Barat : Ir. Irham Yacob

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat 1 dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

21. Surat pernyataan garapan : **SURIANSYAH SALEH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Suriansyah Saleh
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013

Halaman 81 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 266 M / 98 M, 168 M
Batas - Batas : Utara : Tanah Hak
Timur : Idhamsyah
Selatan : Eramli dan Madiansyah
Barat : Syahrul. S
Titik Koordinat
BT : 116 47 35.98 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 27.34 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 27.34 0 42 11.31 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 11.31 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

22. Surat pernyataan garapan : **ARBAYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992
kepada Arbayah
: Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 266 M / 98 M, 168 M
Batas - Batas : Utara : Tahan Hak
Timur : M.Saleh S
Selatan : Sarihat dan Nurul Huda
Barat : Idhamsyah
Titik Koordinat
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 11.30 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 11.30 LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

23. Surat pernyataan garapan : **IBRAM**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Ibram

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 50.000 M²
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 34 M, 133 M / 67 M, 100 M
Batas - Batas : Utara : Nurul Huda dan

Sarihat

Timur : Achmadi
Selatan : Astuti dan Saptiah
Barat : Mahlan
BT : 116 47 52.13 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 51.05 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 33.16 LS

Titik Koordinat

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

24. Surat pernyataan garapan : **SIANG**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

Halaman 83 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : kepada Siang
Desa : Jalan Belumpur RT. 002
Kecamatan : Sungai Payang
Tanggal : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Luas : 10 Januari 2013
Panjang : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Lebar : T/B : 73 M, 77 M / 150 M
Batas - Batas : U/S : 132 M / 132 M
: Utara : Murhansyah
: Timur : Yosep.Sdan Hj.

Rusminah,SH.,M.si

Selatan: Hj. Rusminah, SH.,M.Si
Barat : H. Rolyanto

Titik Koordinat
BT : 116 47 35.91 0 42 55.01 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 59.89 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 59.89 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 55.01 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

25. Surat pernyataan garapan : **NURUL HUDA**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Nurul Huda
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 168 M, 99 M / 66 M, 167 M, 54

M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batas - Batas : Utara : Idhamsyah dan
Arbayah

Timur : Sarihat
Selatan : Aransyah, Mahlan dan
Ibram
Barat : Madiansyah

Titik Koordinat
BT : 116 47 47.81 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 39.17 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 39.17 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 44.59 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 23.46 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

26. Surat pernyataan garapan : **ARANSYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
1992

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
kepada Aransyah
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 100 M, 67 M / 133 M, 34 M
Batas - Batas : Utara : Madiansyah dan
Nurul Huda

Timur : Mahlan
Selatan : Kristin dan Matnoh
Barat : Arbatiah

Titik Koordinat
BT : 116 47 35.90 0 42 42.85 LS

Halaman 85 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 41.31 0 42 33.16 LS

BT : 116 47 41.31 0 42 22.18 LS

BT : 116 47 35.90 0 42 33.16 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

27. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan
Tahun 1987

: **IKNASIUS PATILAGAN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Iknasius Patilagan

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 30.000 M²

: U/S : 132

M,77M,134M/45M,91M,30M,129M

Lebar

: T/B : 135 M / 89 M

Batas - Batas

: Utara : Siang dan

Yosep. S

Timur : Syahrul. S

Selatan : Zailani dan Maria

Magdalena. S

Barat : H. Rolyanto

Titik Koordinat

BT : 116 47 40.20 0 42 59.89 LS

BT : 116 47 40.20 0 42 57.37 LS

BT : 116 47 44.53 0 42 57.37 LS

BT : 116 47 44.52 0 43 01.76 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 01.76 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 02.77 LS

BT : 116 47 37.40 0 43 02.77 LS

Halaman 86 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 35.91 0 43 02.76 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 59.89 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

28. Surat pernyataan garapan : **SURIANSYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Suriansyah

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 134 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : NurAsiah
Timur : Drs. Iysnsyah
Selatan : Khairul Fahmi
Barat : Erwin

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

29. Surat pernyataan garapan : **ACHMAD SARIPUDIN**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Achmad Saripudin

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara

Halaman 87 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 390 M
Lebar : U/S : 270 M / 270 M
Batas - Batas : Utara : M. Muhidin
Timur : KT. Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Syahroni
Barat : Achmadi

Titik Koordinat
BT : 116 48 06.18 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 56.54 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 57.54 0 42 33.16 LS
BT : 116 48 02.97 0 42 33.16 LS
BT : 116 48 06.20 0 42 33.15 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

30. Surat pernyataan garapan : **ZAILANI, SY**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Zailani, Sy

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 264 M / 322 M, 4 M
Lebar : T/B : 9 M, 296 M, 105 M / 204 M
Batas - Batas : Utara : Yulia Rulia

Rahmi

Timur :Bariyah,Asnan,dan

Khairul Anam

Halaman 88 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Hak

Barat : Maria Magdaelna

Stans

Titik Koordinat

BT : 116 47 40.35 0 43 11.07 LS

BT : 116 47 48.48 0 43 17.60 LS

BT : 116 47 48.58 0 43 17.71 LS

BT : 116 47 40.91 0 43 04.73 LS

BT : 116 47 48.91 0 43 04.46 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 04.45 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

31. Surat pernyataan garapan

: **BARIYAH**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Bariyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 375 M / 9 M, 69 M, 149 M, 149

M,

Lebar

: U/S : 133,5 M, 133,5 M / 267 M

Batas - Batas

: Utara : Drs. Iyansyah dan

Mahmudin

Timur : Masriah

Selatan: Asnah

Barat :

Zailani,YuliaRuliaRahmi,DodyArlan

dan Khairul Anam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

32. Surat pernyataan garapan : **DARMADI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Darmadi

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : U/S : 176 M / 199 M
Lebar : T/B : 161 M / 68 M
Batas - Batas : Utara : Syahrul.S
Timur : KT. Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Tanah Hak
Barat : Syahrul S

Titik Koordinat
BT : 116 48 06.18 0 43 32.10 LS
BT : 116 48 06.18 0 43 26.89 LS
BT : 116 48 00.47 0 43 26.89 LS
BT : 116 48 00.47 0 43 29.09 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

33. Surat pernyataan garapan : **Drs. IYANSYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

Halaman 90 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di :
Desa :
Kecamatan :
Tanggal :
Luas :
Panjang :
Lebar :
Batas - Batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

kepada Drs. Iyansyah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 20.000 M²
: T/B : 149 M / 149 M
: U/S : 134 M / 134 M
: Nanang Arifin
: Mahmudin
: Bariyah
: Suriansyah

Titik Koordinat
BT : 116 47 48.87 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

34. Surat pernyataan garapan : **YOSEP. S**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
2012

kepada Yosep. S
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 20.000 M²
: T/B : 149 M / 76 M, 73 M
: U/S : 134 M / 134 M
: Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Terletak di :
Desa :
Kecamatan :
Tanggal :
Luas :
Panjang :
Lebar :
Batas - Batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

kepada Yosep. S
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 20.000 M²
: T/B : 149 M / 76 M, 73 M
: U/S : 134 M / 134 M
: Erwin
: Khairul Anam
: Hj. Rusminah, SH. M.Si

Halaman 91 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Siang dan
Murhansyah

Titik Koordinat
BT : 116 47 40.20 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 52.53 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

35. Surat pernyataan garapan : **MURHANSYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

Kepada Murhansyah
: Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 74 M, 76 M / 15 M 136 M
Lebar : U/S : 133 M / 133 M
Batas - Batas : Utara : Matnoh
Timur : Erwin dan Yosep.

S

Selatan : Siang
Barat : H. Rolyanto dan

Matnoh

Titik Koordinat
BT : 116 47 35.91 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 55.01 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 55.01 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

36. Surat pernyataan garapan : **SYAHRUL. S**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Syahrul S

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 120.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 266 M / 169 M, 155 M, 68 M,

176 M

Lebar : T/B : 384 M / 125 M, 125 M, 151 M
Batas - Batas : Utara : H. Adriansyah
Timur : KT Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Suhardi Effendi dan

Tanah Hak

Barat : Hariyahan Boy

Bernard Carloos

Titik Koordinat

BT : 116 47 56.03 0 43 26.75 LS
BT : 116 48 00.47 0 43 29.09 LS
BT : 116 48 00.47 0 43 26.89 LS
BT : 116 48 06.18 0 43 26.89 LS
BT : 116 47 06.18 0 43 14.45 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 14.45 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 18.37 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 22.42 LS
BT : 116 47 52.65 0 43 22.42 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,-

Halaman 93 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)

37. Surat pernyataan garapan : **MATNOH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

Kepada Matnoh
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 60.000 M²
: U/S : 125 M, 133 M / 126 M, 15 M,

133 M

Lebar : T/B : 149 M, 75 M / 139 M
Batas - Batas : Utara : Arbatiah dan Aransyah
Timur : Lien Hana Christie dan

Erwin

Selatan: Murhansyah dan H.

Rolyanto

Barat : Murjani

Titik Koordinat

BT : 116 47 31.83 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 35.90 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 31.83 0 42 42.86 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

38. Surat pernyataan garapan : **AMANSYAH**

Halaman 94 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Amansyah
: Jalan Belumpur RT. 002

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 40.000 \text{ M}^2$

: U/S : 269 M / 269 M

: U/S : 149,5 M / 149,5 M

: Utara : Tanah Hak

Timur : Syahrul S

Selatan : Astuti

Barat : KT Cinta Kasih

Blok II New

Titik Koordinat : BT : 116 47 10.00 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 11.32 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 11.32 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

39. Surat pernyataan garapan : **MAHMUDIN**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Mahmudin

Terletak di

Desa

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

Halaman 95 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 40.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 150 M, 150 M
Lebar : U/S : 133,5 M / 133,5 M
Batas - Batas : Utara : Achmadi
Timur : Syahroni
Selatan : Bariyah
Barat : Drs. Iyansyah
dan Nanang

Titik Koordinat : BT : 116 47 57.53 0 42 52.56 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 57.53 0 42 42.87 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

40. Surat pernyataan garapan : **NANANG ARIFIN**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992

kepada Nanang Arifin
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 100 M, 34 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Ibram dan
Achmadi
Timur : Mahmudin

Halaman 96 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Drs. Iyansyah
Barat : Nur Asiah

Titik Koordinat : BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 42.87 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 42.86 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

41. Surat pernyataan garapan : **Drs. IYANSYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 134 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Nanang Arifin
Timur : Mahmudin
Selatan : Bariyah
Barat : Suriansyah

Titik Koordinat : BT : 116 47 48.87 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

42. Surat pernyataan garapan

: **SARIHAT**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Sarihat

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 80.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 168 M, 99 M / 133 M, 134 M

Batas - Batas

: Utara : Arbayah dan M.

Saleh S

Timur : M. Muhidin

Selatan : Achmadi dan Ibram

Barat : Nurul Huda

Titik Koordinat

: BT : 116 47 56.46 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 47.82 0 42 33.15 LS

BT : 116 47 47.82 0 42 23.46 LS

BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS

BT : 116 47 56.48 0 42 23.46 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

43. Surat pernyataan garapan

: **MADIANSYAH**

Halaman 98 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Madiansyah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 80.000 M²
: T/B : 300 M / 300 M
: U/S : 168 M, 98 M / 167 M, 100 M
: Utara : Suriansyah Saleh

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas
dan Idhamsyah

Timur : Nurul Huda
Selatan : Aransyah dan Arbatiah
Barat : Eramli

Titik Koordinat : BT : 116 47 39.16 0 42 33.18 LS
BT : 116 47 30.52 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 30.52 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 35.94 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 39.17 0 42 23.47 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

44. Surat pernyataan garapan : **M. SALEH. S**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada M. Saleh. S
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang

Terletak di
Desa

Halaman 99 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 150.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 400 M / 100 M, 300 M
Lebar : T/B : 375 M / 375 M
Batas - Batas : Utara : Tanah Hak
Timur : KT. Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Muhidin dan Sarihat
Barat : Arbayah

Titik Koordinat : BT : 116 48 06.18 0 42 23.44 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 11.30 LS
BT : 116 48 06.18 0 42 11.29 LS

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

45. Surat pernyataan garapan : **MARIA MAGDALENA STANS**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Maria Magdalena Stans

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 52 M, 204 M / 183 M
Lebar : U/S : 91 M / 117 M
Batas - Batas : Utara : Iknasius. P
Timur : Yulia Rulia

Rahmi dan Zailani

Selatan : Tanah Hak
Barat : Maria Magdalena

Halaman 100 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lahan ini yang dirusak dan digusur oleh Tergugat II dengan aktivitas penambangannya telah merugikan Penggugat Per hektar Rp.40.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Sehingga total kerugian Materiil Penggugat atas 45 (empat puluh lima) tanah SPPT tersebut sebesar **Rp. 100.280.000.000,- (seratus milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)**

II. Kerugian Immateriil Penggugat

Adapun kerugian immateriil yang dialami Penggugat yang diakibatkan hilangnya tanah dan penghasilan akibat kegiatan tambang Tergugat di lokasi tanah Penggugat sejak 2012 hingga saat ini sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka **kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat sebesar Rp. 105.280.000.000,- (seratus lima milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)**

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta dan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan memanggil kedua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan, serta mengadili dan menjatuhkan putusan perkara a quo sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
- 3) Menyatakan tanah hak garapan Penggugat dan tanaman yang ada di atasnya yang menjadi sengketa adalah hak garapan dan hak milik sah dari Penggugat;
- 4) Menyatakan sah demi hukum atas tanah garapan Penggugat dengan perincian :

Halaman 101 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan garapan : **YAYAN SURIANSYAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
2012
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
kepada Yayan Suriansyah
: Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 60.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 266 M / 266 M
Lebar : T/B : 225 M / 225 M
Batas - Batas : Utara : Masriyah
Timur : KT Cinta Kasih

Blok III

- Titik Koordinat : Selatan : H. Adriansyah
Barat : Asnan
BT : 116 48 06.18 0 43 12.03 LS
BT : 116 48 06.18 0 43 04.03 LS
BT : 116 47 57.57 0 43 04.03 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 12.03 LS

2. Surat pernyataan garapan : **LIEM HANA CHRISTINE**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987
2012
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
kepada Liem Hana Christine
: Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 100 M / 34 M / 134 M

Halaman 102 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas - Batas : Utara : Aransyah dan
Mahlan

Timur : Nur Asiah

Selatan : Erwin

Barat : Matnoh

Titik Koordinat

: BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 44.53 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 44.54 0 42 42.86 LS

3. Surat pernyataan garapan

: **NIA**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Nia

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 30.000 M²

Panjang

: T/B : 240 M / 240 M

Lebar

: U/S : 126 M / 126 M

Batas - Batas

: Utara : Isah

Timur : Murjani

Selatan : Ir. Irham

Barat : Saptiah

Titik Koordinat

: BT : 116 47 14.25 0 42 50.60 LS

BT : 116 47 18.30 0 42 50.60 LS

BT : 116 47 18.30 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 14.25 0 42 42.83 LS

4. Surat pernyataan garapan

: **ERAMLI**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

Halaman 103 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Eramli

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 80.000 M²

: T/B : 300 M / 300 M

: U/S : 179 M , 89 M / 100 M, 167 M

: Utara : Syahrul S dan

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Suriansyah Saleh

Timur : Madiansyah

Selatan : Zulkipli dan Isah

Barat : Ardiansyah S

: BT : 116 47 30.50 0 42 33.18 LS

BT : 116 47 21.86 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 21.86 0 42 23.48 LS

BT : 116 47 27.29 0 42 23.48 LS

Titik Koordinat

5. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **ASTUTI**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Astuti

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 40.000 M²

: U/S : 269 M / 269 M

: U/S : 149,5 M / 149,5 M

: Utara : Amansyah

Timur : Syahrul S

Selatan : Muhamad

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : KT. Cinta Kasih

Blok III

Titik Koordinat : BT : 116 47 10.00 0 42 20.99 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 20.99 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 16.16 LS

6. Surat pernyataan garapan

: **ZULKIPLI**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Zulkipli

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 50.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 300 M / 300 M

Lebar

: U/S : 167 M / 167 M

Batas - Batas

: Utara : Eramli

Timur : Arbatiah

Selatan : Murjani

Barat : Isah

Titik Koordinat

: BT : 116 47 30.49 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 25.08 0 42 42.87 LS

BT : 116 47 25.08 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 29.41 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 30.49 0 42 33/17 LS

7. Surat pernyataan garapan

: **ASNAH**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Asnah

Halaman 105 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 225 M, 71 M / 296 M
Lebar : U/S : 268 M / 114 M, 160 M
Batas - Batas : Utara : Bariyah
Timur : Yayan S dan H

Ardiansyah

Selatan : Khairul Anam dan
Hariyah
Barat : Zailani

8. Surat pernyataan garapan : **SYAHRONI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Syahrone

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 267 M / 267 M
Batas - Batas : Utara : Achmad

Saripudin

Timur : KT Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Masriah
Barat : Mahmudin

Titik Koordinat : BT : 116 48 06.17 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 57.53 0 42 52.56 LS
BT : 116 47 02.53 0 42 42.87 LS
BT : 116 48 02.96 0 42 42.87 LS

Halaman 106 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



BT : 116 48 06.18 0 42 42.86 LS

9. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan
Tahun 1987

: **IDHAMSIAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Idhamsyah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: $\pm 100.000 \text{ M}^2$
: T/B : 375 M / 375 M
: U/S : 266 M / 86 M, 168 M
: Utara : Tanah Hak
Timur : Arbayah
Selatan : Nurul Huda dan

Madiansyah

Barat : Suriansyah Saleh
: BT : 116 47 44.62 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 35.98 0 42 11.31 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 11.31 LS

Titik Koordinat

10. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan
Tahun 1987

: **MUHAMAD**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Muhamad
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: $\pm 20.000 \text{ M}^2$

Halaman 107 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : U/S : 269 M / 200 M, 69 M
Lebar : T/B : 75 M / 75 M
Batas - Batas : Utara : Astuti
Timur : Syahrul. S
Selatan : Ardiansyah. S dan
Rahman
Barat : KT. Cinta Kasih

Blok II New

Titik Koordinat : BT : 116 47 10.00 0 42 23.42 LS
BT : 116 47 16.45 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 23.48 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 20.99 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 20.99 LS

11. Surat pernyataan garapan : **H. ROLYANTO**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada H. Rolyanto
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Terletak di :
Desa :
Kecamatan :
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 136 M, 150 M, 89 M / 375 M
Lebar : U/S : 141 M, 126 M / 7 M, 260 M
Batas - Batas : Utara : Murjani dan

Mathon

Timur

:Murhansyah,Siangan Iknasius.P

Selatan : Maria Magdalena Stans
Barat : Maria Magdalena

Stans

12. Surat pernyataan garapan : **ACHMADI**

Halaman 108 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

1992
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

Terletak di : kepada Achmadi
Desa : Jalan Belumpur RT. 002
Kecamatan : Sungai Payang
Tanggal : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Luas : 10 Januari 2013
Panjang : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Lebar : T/B : 300 M / 300 M
Batas - Batas : U/S : 134 M, 33 M / 33 M, 134 M
: Utara : Sarihat dan M.

Muhidin

Timur : Achmad

Saripudin

Selatan : Mahmudin dan Nanang
Barat : Ibrahim
BT : 116 47 57.54 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 56.46 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 57.54 0 42 33.16 LS

13. Surat pernyataan garapan

: **ISAH**

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

2012
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

Terletak di : kepada Isah
Desa : Jalan Belumpur RT. 002
Kecamatan : Sungai Payang
Tanggal : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Luas : 10 Januari 2013
: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Halaman 109 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : U/S : 70 M, 167 M, 100 M / 127 M,
210 M
Lebar : T/B : 300 M / 300 M
Batas - Batas : Utara : Rahman, Ardiansyah S
dan Eramli
Timur : Zulkipli
Selatan: Murjani dan Nia
Barat : Saptian dan Anwar
Titik Koordinat : BT : 116 47 14.21 0 42 42.83 LS
BT : 116 47 18.57 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 22.90 0 42 42.84 LS
BT : 116 47 25.08 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 33.15 LS

14. Surat pernyataan garapan : **MASRIAH**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

2012

Terletak di : kepada M. Saleh S
Desa : Pemberian dari M. Saleh S Tahun
Kecamatan : kepada Masriah
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 100.000 M²
Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 267 M / 267 M
Batas - Batas : Utara : Syahroni
Timur : KT.Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Yayan S
Barat : Bariyah
Titik Koordinat : BT : 116 47 48.67 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 52.36 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 14.32 LS
BT : 116 47 57.55 0 43 12.03 LS

Halaman 110 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 57.57 0 43 04.73 LS

BT : 116 47 48.91 0 43 04.73 LS

15. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **MAHLAN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Mahlan

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 50.000 M²

: T/B : 300 M / 300 M

: U/S : 167 M / 100 M, 67 M

: Utara : Nurul Huda

Timur : Ibram

Selatan : Nur Asiah dan Kristin

Barat : Aransyah

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Titik Koordinat

: BT : 116 47 46.72 0 42 42.85 LS

BT : 116 47 41.31 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 41.31 0 42 33.16 LS

BT : 116 47 45.64 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 46.72 0 42 33.16 LS

16. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **ERWIN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Erwin

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Halaman 111 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 149 M / 75 M, 74 M
Lebar : U/S : 134 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Liem Hana
Christine

Timur : Suriansyah
Selatan : Yosep. S
Barat : Murhansyah dan

Mathon

Titik Koordinat : BT : 116 47 40.21 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 52.53 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 47.71 LS

17. Surat pernyataan garapan

: **SAPTIAH**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Saptiah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 40.000 M²

Panjang

: T/B : 65 M, 1,5 M, 240 M / 306 M

Lebar

: U/S : 130 M / 130 M

Batas - Batas

: Utara : Anwar

Timur : Isahdan Nia

Selatan : Ir. Irham

Barat : KT. Cinta Kasih

Blok II New

Titik Koordinat : BT : 116 47 10.00 0 42 40.71 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 50.60 LS
BT : 116 47 14.25 0 42 42.83 LS

Halaman 112 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 14.21 0 42 42.83 LS
BT : 116 47 14.21 0 42 40.70 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 40.71 LS

18. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan
Tahun 1987

: **NUR ASIAH**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

Terletak di
Desa
Kecamatan
Tanggal
Luas
Panjang
Lebar
Batas - Batas

kepada Nur Asiah
: Jalan Belumpur RT. 002
: Sungai Payang
: Loa Kulu Kutai Kartanegara
: 10 Januari 2013
: ± 20.000 M²
: T/B : 149 M / 149 M
: U/S : 67 M, 67 M / 134 M
: Utara : Mahlan dan

Ibram

Timur : Nanang Arifin
Selatan : Suriansyah
Barat : Liem Hana

Cristine

Titik Koordinat

: BT : 116 47 44.53 0 42 47.71 LS
BT : 116 47 48.89 0 42 47.71 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 42.86 LS

19. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan
Tahun 1987

: **YULIA RULIA RAHMI**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

Terletak di

kepada Yulia Rulia Rahmi
: Jalan Belumpur RT. 002

Halaman 113 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 69 M / 30 M, 52 M
Lebar : U/S : 128 M, 14 M, 133 M /264 M
Batas - Batas : Utara

:Hj.RusminaSH.,M.SidanDodyArlan

Timur : Bariyah

Selatan: Zailani

Barat

:Hj.RusminaSH.,M.SidanMagdalenaSt

ans

Titik Koordinat : BT : 116 47 44.52 0 43 01.76 LS
BT : 116 47 44.52 0 43 02.23 LS
BT : 116 47 48.85 0 43 02.22 LS
BT : 116 47 48.91 0 43 04.46 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 04.45 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 02.77 LS
BT : 116 47 40.35 0 43 01.76 LS

20. Surat pernyataan garapan

: **IVARINA VICTORYA**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Ivarina Victorya

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Panjang

: T/B : 365 M / 375 M

Lebar

: U/S : 270 M /270,5 M

Batas - Batas

: Utara : Ivarina Victorya

Timur : Maria Magdalena

Stans

Halaman 114 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Hak
Barat : Ir. Irham Yacob

21. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **SURIANSYAH SALEH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Suriansyah Saleh

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

: T/B : 375 M / 375 M

: U/S : 266 M / 98 M, 168 M

: Utara : Tanah Hak

Timur : Idhamsyah

Selatan : Eramli dan Madiansyah

Barat : Syahrul. S

: BT : 116 47 35.98 0 42 23.47 LS

BT : 116 47 27.34 0 42 23.47 LS

BT : 116 47 27.34 0 42 11.31 LS

BT : 116 47 35.98 0 42 11.31 LS

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Titik Koordinat

22. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **ARBAYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Arbayah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: $\pm 100.000 \text{ M}^2$

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Halaman 115 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : T/B : 375 M / 375 M
Lebar : U/S : 266 M / 98 M, 168 M
Batas - Batas : Utara : Tahan Hak
Timur : M.Saleh S
Selatan : Sarihat dan Nurul Huda
Barat : Idhamsyah
Titik Koordinat : BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 44.62 0 42 11.30 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 11.30 LS

23. Surat pernyataan garapan
Asal Usul Garapan
Tahun 1987

: **IBRAM**
: Pemberian dari Ahmad Sembulan
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 50.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 34 M, 133 M / 67 M, 100 M
Batas - Batas : Utara : Nurul Huda dan
Sarihat

Timur : Achmadi
Selatan : Astuti dan Saptiah
Barat : Mahlan
Titik Koordinat : BT : 116 47 52.13 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 46.72 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 51.05 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 52.13 0 42 33.16 LS

24. Surat pernyataan garapan

: **SIANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

1992
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

Terletak di : kepada Siang
Desa : Jalan Belumpur RT. 002
Kecamatan : Sungai Payang
Tanggal : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Luas : 10 Januari 2013
Panjang : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Lebar : T/B : 73 M, 77 M / 150 M
Batas - Batas : U/S : 132 M / 132 M
: Utara : Murhansyah
Timur : Yosep.Sdan

Hj.

Rusminah,SH.,M.si

Selatan: Hj. Rusminah, SH.,M.Si
Barat : H. Rolyanto

Titik Koordinat : BT : 116 47 35.91 0 42 55.01 LS
BT : 116 47 35.91 0 42 59.89 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 59.89 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 55.01 LS

25. Surat pernyataan garapan

: **NURUL HUDA**

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

2012
kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

Terletak di : kepada Nurul Huda
Desa : Jalan Belumpur RT. 002
Kecamatan : Sungai Payang
Tanggal : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Luas : 10 Januari 2013
Panjang : $\pm 80.000 \text{ M}^2$
: T/B : 300 M / 300 M

Halaman 117 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : U/S : 168 M, 99 M / 66 M, 167 M, 54 M

Batas - Batas : Utara : Idhamsyah dan Arbayah

Timur : Sarihat

Selatan : Aransyah, Mahlan dan Ibram

Barat : Madiansyah

Titik Koordinat : BT : 116 47 47.81 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 39.17 0 42 33.16 LS
BT : 116 47 39.17 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 44.59 0 42 23.47 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 23.46 LS

26. Surat pernyataan garapan : **ARANSYAH**

Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun 1992

kepada Aransyah

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002

Desa : Sungai Payang

Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal : 10 Januari 2013

Luas : ± 50.000 M²

Panjang : T/B : 300 M / 300 M

Lebar : U/S : 100 M, 67 M / 133 M, 34 M

Batas - Batas : Utara : Madiansyah dan

Nurul Huda

Timur : Mahlan

Selatan : Kristin dan Matnoh

Barat : Arbatiah

Titik Koordinat : BT : 116 47 35.90 0 42 42.85 LS
BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 41.31 0 42 33.16 LS

Halaman 118 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 41.31 0 42 22.18 LS

BT : 116 47 35.90 0 42 33.16 LS

27. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **IKNASIUS PATILAGAN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Iknasius Patilagan

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

: ± 30.000 M²

: U/S :132

M,77M,134M/45M,91M,30M,129M

Lebar

: T/B : 135 M / 89 M

Batas - Batas

: Utara : Siang dan

Yosep. S

Timur : Syahrul. S

Selatan : Zailani dan Maria

Magdalena. S

Barat : H. Rolyanto

Titik Koordinat

: BT : 116 47 40.20 0 42 59.89 LS

BT : 116 47 40.20 0 42 57.37 LS

BT : 116 47 44.53 0 42 57.37 LS

BT : 116 47 44.52 0 43 01.76 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 01.76 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 02.77 LS

BT : 116 47 37.40 0 43 02.77 LS

BT : 116 47 35.91 0 43 02.76 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 59.89 LS

28. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **SURIANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Halaman 119 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Suriansyah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 20.000 M²

: T/B : 149 M / 149 M

: U/S : 134 M / 134 M

: Utara : NurAsiah

Timur : Drs. Iyansyah

Selatan : Khairul Fahmi

Barat : Erwin

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

29. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **ACHMAD SARIPUDIN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Achmad Saripudin

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 80.000 M²

: T/B : 300 M / 390 M

: U/S : 270 M / 270 M

: Utara : M. Muhidin

Timur : KT. Cinta Kasih

Selatan : Syahroni

Barat : Achmadi

Blok III

Titik Koordinat

: BT : 116 48 06.18 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 56.54 0 42 42.85 LS

Halaman 120 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 57.54 0 42 33.16 LS

BT : 116 48 02.97 0 42 33.16 LS

BT : 116 48 06.20 0 42 33.15 LS

30. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **ZAILANI, SY**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Zailani, Sy

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 80.000 M²

: U/S : 264 M / 322 M, 4 M

: T/B : 9 M, 296 M, 105 M / 204 M

: Utara : Yulia Rulia Rahmi

Timur : Bariyah, Asnan, dan

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Khairul Anam

Selatan: Tanah Hak

Barat : Maria Magdaelna Stans

Titik Koordinat

: BT : 116 47 40.35 0 43 11.07 LS

BT : 116 47 48.48 0 43 17.60 LS

BT : 116 47 48.58 0 43 17.71 LS

BT : 116 47 40.91 0 43 04.73 LS

BT : 116 47 48.91 0 43 04.46 LS

BT : 116 47 40.35 0 43 04.45 LS

31. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **BARIYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Bariyah

Halaman 121 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 100.000 \text{ M}^2$
Panjang : T/B : 375 M / 9 M, 69 M, 149 M, 149
M,
Lebar : U/S : 133,5 M, 133,5 M / 267 M
Batas - Batas : Utara : Drs. Iyansyah dan
Mahmudin

Timur : Masriah
Selatan: Asnah
Barat : Zailani, Yulia Rulia
Rahmi, Dody
Arlan dan Khairul Anam

32. Surat pernyataan garapan : **DARMADI**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
1992

kepada Darmadi
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
Panjang : U/S : 176 M / 199 M
Lebar : T/B : 161 M / 68 M
Batas - Batas : Utara : Syahrul.S
Timur : KT. Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Tanah Hak
Barat : Syahrul S

Titik Koordinat : BT : 116 48 06.18 0 43 32.10 LS
BT : 116 48 06.18 0 43 26.89 LS

Halaman 122 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 48 00.47 0 43 26.89 LS

BT : 116 48 00.47 0 43 29.09 LS

33. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **Drs. IYANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Drs. Iyansyah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 20.000 M²

: T/B : 149 M / 149 M

: U/S : 134 M / 134 M

: Utara : Nanang Arifin

Timur : Mahmudin

Selatan : Bariyah

Barat : Suriansyah

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

Lebar

Batas - Batas

Titik Koordinat

: BT : 116 47 48.87 0 42 52.54 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

34. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **YOSEP. S**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Yosep. S

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Halaman 123 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 149 M / 76 M, 73 M
Lebar : U/S : 134 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Erwin
Timur : Khairul Anam
Selatan : Hj. Rusminah, SH. M.Si
Barat : Siang dan

Murhansyah

Titik Koordinat : BT : 116 47 40.20 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 40.20 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.53 0 42 57.37 LS
BT : 116 47 44.54 0 42 52.53 LS

35. Surat pernyataan garapan

: **MURHANSYAH**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

Kepada Murhansyah

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: ± 20.000 M²

Panjang

: T/B : 74 M, 76 M / 15 M 136 M

Lebar

: U/S : 133 M / 133 M

Batas - Batas

: Utara : Matnoh

Timur : Erwin dan Yosep.

S

Selatan : Siang

Barat : H. Rolyanto dan

Matnoh

Titik Koordinat

: BT : 116 47 35.91 0 42 50.13 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 55.01 LS

BT : 116 47 40.20 0 42 55.01 LS

Halaman 124 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS

36. Surat pernyataan garapan

: **SYAHRUL. S**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Syahrul S

Terletak di

: Jalan Belumpur RT. 002

Desa

: Sungai Payang

Kecamatan

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

Tanggal

: 10 Januari 2013

Luas

: $\pm 120.000 \text{ M}^2$

Panjang

: U/S : 266 M / 169 M, 155 M, 68 M,

176 M

Lebar

: T/B : 384 M / 125 M, 125 M, 151 M

Batas - Batas

: Utara

: H. Adriansyah

Timur

: KT Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Suhardi Effendi dan

Tanah Hak

Barat

: Hariyadhan Boy

Bernard Carloos

Titik Koordinat

: BT : 116 47 56.03 0 43 26.75 LS

BT : 116 48 00.47 0 43 29.09 LS

BT : 116 48 00.47 0 43 26.89 LS

BT : 116 48 06.18 0 43 26.89 LS

BT : 116 47 06.18 0 43 14.45 LS

BT : 116 47 57.55 0 43 14.45 LS

BT : 116 47 57.55 0 43 18.37 LS

BT : 116 47 57.55 0 43 22.42 LS

BT : 116 47 52.65 0 43 22.42 LS

37. Surat pernyataan garapan

: **MATNOH**

Asal Usul Garapan

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

Tahun 1987

Halaman 125 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

Kepada Matnoh

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Luas

Panjang

133 M

Lebar

Batas - Batas

: ± 60.000 M²

: U/S : 125 M, 133 M / 126 M, 15 M,

: T/B : 149 M, 75 M / 139 M

: Utara : Arbatiah dan Aransyah

Timur : Lien Hana Christie dan

Erwin

Selatan : Murhansyah dan H.

Rolyanto

Barat : Murjani

Titik Koordinat

: BT : 116 47 31.83 0 42 50.60 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 50.60 LS

BT : 116 47 35.91 0 42 50.13 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 50.13 LS

BT : 116 47 40.21 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 35.90 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 31.83 0 42 42.86 LS

38. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **AMANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Amansyah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Terletak di

Desa

Kecamatan

Tanggal

Halaman 126 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : ± 40.000 M²
Panjang : U/S : 269 M / 269 M
Lebar : U/S : 149,5 M / 149,5 M
Batas - Batas : Utara : Tanah Hak
Timur : Syahrul S
Selatan : Astuti
Barat : KT Cinta Kasih

Blok II New

Titik Koordinat : BT : 116 47 10.00 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 16.16 LS
BT : 116 47 18.71 0 42 11.32 LS
BT : 116 47 10.00 0 42 11.32 LS

39. Surat pernyataan garapan : **MAHMUDIN**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Mahmudin
Terletak di : Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 40.000 M²
Panjang : T/B : 300 M / 150 M, 150 M
Lebar : U/S : 133,5 M / 133,5 M
Batas - Batas : Utara : Achmadi
Timur : Syahrini
Selatan : Bariyah
Barat : Drs. Iyansyah

dan Nanang

Titik Koordinat : BT : 116 47 57.53 0 42 52.56 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 42.86 LS
BT : 116 47 57.53 0 42 42.87 LS

Halaman 127 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **NANANG ARIFIN**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Nanang Arifin

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 20.000 M²

: T/B : 149 M / 149 M

: U/S : 100 M, 34 M / 134 M

: Utara : Ibram dan

Achmadi

Timur : Mahmudin

Selatan : Drs. Iyansyah

Barat : Nur Asiah

Titik Koordinat

: BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS

BT : 116 47 53.20 0 42 42.87 LS

BT : 116 47 52.13 0 42 42.86 LS

BT : 116 47 48.87 0 42 42.86 LS

41. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **Drs. IYANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada Drs. Iyansyah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Halaman 128 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 149 M / 149 M
Lebar : U/S : 134 M / 134 M
Batas - Batas : Utara : Nanang Arifin
Timur : Mahmudin
Selatan : Bariyah
Barat : Suriansyah

Titik Koordinat : BT : 116 47 48.87 0 42 52.54 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 52.57 LS
BT : 116 47 53.20 0 42 47.70 LS
BT : 116 47 48.87 0 42 47.71 LS

42. Surat pernyataan garapan : **SARIHAT**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

2012

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun
kepada Sarihat
: Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 80.000 M²
Panjang : T/B : 300 M / 300 M
Lebar : U/S : 168 M, 99 M / 133 M, 134 M
Batas - Batas : Utara : Arbayah dan M.

Saleh S

Timur : M. Muhidin
Selatan : Achmadi dan Ibram
Barat : Nurul Huda

Titik Koordinat : BT : 116 47 56.46 0 42 33.17 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 33.15 LS
BT : 116 47 47.82 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 56.48 0 42 23.46 LS

Halaman 129 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **MADIANSYAH**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Madiansyah

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

: ± 80.000 M²

: T/B : 300 M / 300 M

: U/S : 168 M, 98 M / 167 M, 100 M

: Utara : Suriansyah Saleh dan

Idhamsyah

Timur : Nurul Huda

Selatan: Aransyah dan Arbatiah

Barat : Eramli

Titik Koordinat

: BT : 116 47 39.16 0 42 33.18 LS

BT : 116 47 30.52 0 42 33.17 LS

BT : 116 47 30.52 0 42 23.48 LS

BT : 116 47 35.94 0 42 23.48 LS

BT : 116 47 39.17 0 42 23.47 LS

44. Surat pernyataan garapan

Asal Usul Garapan

Tahun 1987

: **M. SALEH. S**

: Pemberian dari Ahmad Sembulan

kepada M. Saleh S

: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

1992

kepada M. Saleh. S

: Jalan Belumpur RT. 002

: Sungai Payang

: Loa Kulu Kutai Kartanegara

: 10 Januari 2013

Halaman 130 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : ± 150.000 M²
Panjang : U/S : 400 M / 100 M, 300 M
Lebar : T/B : 375 M / 375 M
Batas - Batas : Utara : Tanah Hak
Timur : KT. Cinta Kasih

Blok III

Selatan : Muhidin dan Sarihat
Barat : Arbayah

Titik Koordinat : BT : 116 48 06.18 0 42 23.44 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 23.46 LS
BT : 116 47 53.25 0 42 11.30 LS
BT : 116 48 06.18 0 42 11.29 LS

45. Surat pernyataan garapan : **MARIA MAGDALENA STANS**
Asal Usul Garapan : Pemberian dari Ahmad Sembulan
Tahun 1987

kepada M. Saleh S
: Pemberian dari M. Saleh S Tahun

2012

kepada Maria Magdalena Stans
: Jalan Belumpur RT. 002
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu Kutai Kartanegara
Tanggal : 10 Januari 2013
Luas : ± 20.000 M²
Panjang : T/B : 52 M, 204 M / 183 M
Lebar : U/S : 91 M / 117 M
Batas - Batas : Utara : Iknasius. P
Timur : Yulia Rulia

Rahmi dan Zailani

Selatan : Tanah Hak
Barat : Maria Magdalena

Adalah milik Penggugat;

5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.
105.280.000.000,- (seratus lima milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
kepada Penggugat secara Cash dan Tunai

Halaman 131 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- Lima Juta Rupiah untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- 7) Menyatakan surat Nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama Tergugat II dikabupaten Kutai Kartanegara serta diberikannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan Nomor 31/I/IPPKH/PMA/2017 2017 tertanggal 09 November 2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
- 8) Menghukum Para Tergugat secara tanggung jawab renteng memberikan ganti rugi sebesar Rp. 105.280.000.000,- (seratus lima milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) akibat kesalahannya kepada Penggugat; Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, isinya dipertahankan oleh PARA PENGGUGAT dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir kuasa PARA PENGGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT II sedangkan Kuasa TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah kepersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada Para Pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dan untuk hal tersebut atas permintaan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk, Arya Ragatnata.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 127/Pdt.G/2022/PN Trg, tertanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2022, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 132 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWANANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT

1.1. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari gugatan para Penggugat ini secara seksama sesungguhnya permasalahan yang didalilkan para penggugat adalah tentang keputusan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang telah memberikan ijin menetapkan kawasan hutan dan pemberian ijin pinjam pakai kawasan kepada perseroan terbatas (PT) Multi Harapan Utama (MHU) beroperasi di Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara prov.Kalimantan Timur yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang telah melakukan aktifitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik penggugat;

1.2. Bahwa gugatan penggugat ini ditunjukkan tidak hanya ditujukan kepada tergugat II sebagai perusahaan swasta akan tetapi juga ditujukan kepada kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahwa dalam lapangan pemerintahan seorang menteri Adalah merupakan alat pemerintahan (Organ over heids) Sedangkan badan pemerintahannya adalah pemerintah Republik Indonesia. Halmana Menteri yang merupakan pejabat tata Usaha negara tidak dapat digugat melalui peradilan perdata / peradilan umum karena bukan subyek hukum perdata. Bahwa apabila hendak menggugat Menteri haruslah melalui peradilan tata usaha negara, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka (8) Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, disebutkan "Pejabat tata Usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan

Halaman 133 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku".

1.3. Bahwa pada petitum gugatan para penggugat pada poin 7 (tujuh) berbunyi : *"Menyatakan surat nomor : SK. 23/MENHUT-II/2012 Tentang izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama tergugat II di kab.Kutai Kartanegara serta diberikannya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari tergugat I kepada Terguga II dengan nomor : 31//IPPKH/PMA/2017 tertanggal 09 November 2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat"*

1.4. Bahwa frasa **Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat** terhadap suatu surat keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan merupakan bagian daripada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), yang merupakan salah satu hukum materiil dalam HAN Indonesia, juga mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 mengatur bahwa, " Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

1.6. Bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek,
Halaman 134 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,.

1.7. Bahwa surat keputusan nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama tergugat II di kab.Kutai Kartanegara serta diberikannya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dibuat oleh Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan merupakan keputusan tata usaha Negara, sehingga menurut pendapat Tergugat II seharusnya gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi secara absolut mengadili sengketa yang berhubungan dengan keputusan tata usaha Negara;

1.8. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Tenggaraong berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT HUKUM

2.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 2 berbunyi : *"Penerima Kuasa Khusus tertanggal Selasa 17 Mei 2022 mewakili pemilik lahan garapan yang terletak di desa sungai payung Kec.Loa Kulu, Kab.Kutai Kartanegara (surat kuasa terlampir) dengan ini memberi kuasa substitusi yang memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas, yang selanjutnya disebut sebagai penngugat"*

2.2. Bahwa jenis Surat Kuasa yang digunakan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah Surat Kuasa Substitusi. Bahwa tidak semua Surat Kuasa memiliki hak substitusi kecuali dijelaskan secara detail dalam Surat Kuasa penerima Kuasa Pokok dalam hal ini principal gugatan *a quo*;

2.3. Bahwa seharusnya dalam gugatan *a quo* juga turut dijelaskan perihal bunyi Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh penerima kuasa

Halaman 135 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Khusus sehingga menjadi jelas apakah Penerima Kuasa Khusus memiliki hak Substitusi serta apa tujuan dan/atau batasan Surat Kuasa yang diterima oleh pemberi kuasa substitusi;

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

- 1.1. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Kawasan Hutan Produksi, dimana Tergugat II diberi hak oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/IPPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar;
- 1.2. Bahwa sebelum Tergugat II memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terlebih dahulu yang memiliki izin diatas objek sengketa adalah PT.ITCHI HUTANI MANDIRI, selanjutnya antara



Tergugat II dengan PT.ITCHI HUTANI MANDIRI membuat suatu perjanjian kerjasama dalam pengelolaan objek sengketa

- 1.3. Bahwa seharusnya Para Penggugat juga menarik PT.ITCHI HUTANI MANDIRI sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena yang melakukan aktifitas terlebih dahulu pada objek sengketa adalah PT.ITCHI HUTANI MANDIRI sebelum dilanjutkan oleh Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II, oleh karenanya izinkan kami menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak klaim Surat Pernyataan Garapan milik Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat terdapat sebanyak 45 Surat Pernyataan Garapan yang kesemuanya terdapat di dalam Kawasan Hutan;
2. Bahwa menerbitkan sertifikat hak milik dan/atau Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah atau surat-surat lainnya menjadi milik pribadi dalam kawasan hutan berarti merubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena yang berwenang merubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan, hal tersebut melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) halaman 44, pada pokoknya menyatakan *"Para penggugat merupakan pemilik tanah berdasarkan pemberian dari Ahmad sebulan tahun 1987 Kepada M. Saleh S kemudian pemberian dari M. Saleh S tahun 2012 Kepada penggugat, yang mana tanah tersebut dikelola secara terus menerus hingga saat ini dan sudah ada tanaman tanaman yang menghasilkan dan tidak ada masuk kawasan kehutanan baik budidaya maupun hutan lindung"* dan poin 2 (dua) halaman 44 pada pokoknya menyatakan : *"Bahwa penggugat berdasarkan surat pernyataan Garapan menguasai tanah dan memiliki tanaman di atas tanah tersebut sejak tahun 2012 yang asal usulnya Berdasarkan pemberian dari Ahmad sebulan tahun 1987 Kepada M. Saleh S kemudian pemberian dari M. Saleh S kepada penggugat dan tanah dirawat hingga saat ini yang dibuktikan dengan adanya Patok Ulin dan tanam tumbuh dengan keadaan tanah"*.

Halmana objek gugatan Para Penggugat dalam Perkara *a quo* tersebut merupakan Kawasan Hutan milik Pemerintah yang dikelola oleh Tergugat I berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/IPPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan

Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan

Halaman 138 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 3 (tiga) halaman 44 yang berbunyi : *"Bahwa tanaman milik Penggugat seluas tanah tersebut di atas sudah menghasilkan dengan besaran panen sebanyak 8 (delapan) Ton setiap 2 (dua) Minggu yang hasil penjualannya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Setiap kali panen sejak tahun 2012 dan sejak terjadi penggusuran oleh tergugat II Pada tahun 2020 penggugat mengalami kerugian terus menerus hingga saat ini"*. Faktanya pada saat Tergugat II mulai melakukan aktifitas pertambangan pada objek sengketa, lahat tersebut merupakan hutan belukar dan hanya terdapat tanaman kayu milik PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM), tidak ada sama sekali tanaman sebagaimana dalil Para Penggugat pada poin 3 tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) halaman 44 s/d halaman 45 akan kami tanggapi sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa sejak awal Tergugat II telah mengetahui bahwa dalam areal konsesi PKP2B milik Tergugat II di desa Sungai Payang, Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur merupakan Kawasan Hutan Produksi yang harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karena itu terhadap hal tersebut maka Tergugat II mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada kementerian terkait;

Halaman 139 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Bahwa terhadap klaim Para penggugat pada objek sengketa tersebut sangat tidak berdasar, sebab sebelum Tergugat II melakukan aktivitas pertambangan terlebih dahulu telah dikelola oleh PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) perusahaan yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan Acacia mangium dan Eucalyptus sp. sebagai tanaman utama, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan bahwa diatas objek sengketa terdapat tanaman tumbuh para tergugat sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dengan demikian maka klaim para penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah lahan miliknya juga tidak berdasar dan mengada-ada;

5.3. Bahwa baik Tergugat II maupun PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM), keduanya masing-masing memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga keduanya membuat suatu kesepakatan bisnis agar dapat mencapai tujuan bisnisnya masing-masing;

5.4. Bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Para Penggugat atas inisiatif para tergugat merupakan upaya Tergugat II untuk menjelaskan bahwa terhadap klaim dan tuntutan para penggugat sebaiknya dialamatkan kepada PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) sebab pada objek sengketa tidak terdapat tanaman tumbuh sebagaimana klaim para penggugat melainkan tanaman pohon yang terdapat pada objek sengketa merupakan milik PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) yang kesemuanya telah diganti rugi oleh tergugat II, namu Tergugat II memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap hubungan hukum antara PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) dengan para penggugat;



- 5.5. Bahwa terhadap pembayaran sebesar Rp.250.000 per/titik yang dibayarkan oleh PT.Indo Sejahtera Manunggal , Perusahaan yang melakukan pengeboran pada objek sengketa merupakan kewenangan dan atas keputusan PT.Indo Sejahtera Manunggal, hal tersebut tidak berarti bahwa Tergugat II mengakui objek sengketa merupakan milik para penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil para penggugat pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) akan kami tanggapi sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa jual beli lahan kawasan hutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena kawasan hutan merupakan hutan negara yang dikuasai oleh negara, atas dasar tersebut sehingga pemerintah berwenang untuk mengatur, mengurus serta menentukan status wilayah .
- 6.2. Bahwa Tergugat II tidak pernah mengelabui para penggugat dalam hal pembebasan lahan, sebab objek sengketa nyata-nyata merupakan kawasan hutan yang tidak dapat diperjual belikan. Tuntutan ganti rugi yang diminta oleh para penggugat juga tidak berdasar sebab ganti rugi atau taliasi hanya dapat diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang memiliki tanaman tumbuh pada areal pertambangan sementara para penggugat sama sekali tidak memiliki tanaman tumbuh pada objek sengketa melaikan tanaman-tanaman pohon pada areal tersebut adalah milik PT. ITCHI HUTANI MANDIRI (IHM);
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan dalil Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut :



7.1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata memiliki 4 unsur yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif sebagai berikut :

a) Perbuatan itu harus melawan hukum

Bahwa Perbuatan Tergugat II melakukan aktivitas Pertambangan pada objek sengketa adalah kegiatan yang sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, halmana Tergugat II dalam melakukan kegiatan Pertambangan pada objek sengketa telah memiliki Izin dari Pemerintah berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/IPPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar, dengan demikian maka unsur

Perbuatan itu harus melawan hukum tidak terpenuhi;
Halaman 142 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Bahwa Perbuatan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan pada objek sebagaimana dimaksud Penggugat tidak merugikan siapapun, baik Penggugat maupun pihak-pihak lain sebab kegiatan tersebut dilakukan atas dasar hak yang diperoleh Tergugat II yang diberikan oleh Negara, dan kegiatan Para Tergugat tersebut merupakan sumber pendapatan Negara, dengan demikian maka unsur Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian tidak terpenuhi;

c) Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kegiatan Para Tergugat pada objek yang dimaksud oleh Penggugat dilakukan secara legal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat kesalahan dalam kegiatan tersebut, dengan demikian maka unsur Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan juga tidak terpenuhi;

d) Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Bahwa oleh karena kegiatan Para Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mengandung perbuatan melawan hukum, dan tidak dilakukan dengan kesalahan maka menurut Tergugat II tidak ada kausal kerugian yang timbul akibat kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II;

7.2. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka unsur-unsur Perbuatan

Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi baik sebahagian maupun secara keseluruhan, dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* beralasan untuk dinyatakan ditolak;



8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tentang klaim kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Mengenai tentang kerugian

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan lebih awal bahwa Perbuatan Para Tergugat dalam melakukan kegiatan Pertambangan pada objek sengketa tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan atas kegiatan Tergugat II tersebut lagipula tanah/lahan dimaksud nyata-nyata bukan milik Para Penggugat melainkan wilayah Kawasan Hutan milik Pemerintah yang diperoleh oleh Tergugat II berdasarkan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/PPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar;

- Mengenai Tentang Kerugian Materiil

Halaman 144 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kegiatan Tergugat II pada objek sengketa tidak menimbulkan kerugian kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II tidak memiliki kewajiban ganti kerugian terhadap objek sengketa, lagipula perhitungan Penggugat tersebut sama sekali tidak masuk akal tanpa dasar perhitungan yang dibenarkan oleh undang-undang dan terkesan merupakan suatu tindakan pemerasan terhadap Tergugat II, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

- Mengenai Tentang Kerugian Immateriil

Bahwa berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa *"ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*,

- Bahwa dengan demikian maka jelas tuntutan ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan dan beralasan hukum dinyatakan ditolak;

Maka berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *A quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

Halaman 145 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT II baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut, Kuasa PENGGUGAT telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Januari 2023 dan atas Replik PENGGUGAT yang disampaikan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut, Kuasa TERGUGAT II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Kuasa tergugat yang terdapat eksepsi kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Tenggara telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat II
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.59 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **YAYAN SURIANSYAH**, Tertanggal 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 146 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **LIEM HANA CHRISTINE**, Tertanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **NIA**, Tertanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ERAMLI**, Tertanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ASTUTI**, Tertanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ZULKIPLI**, Tertanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ASNAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **SYAHRONI**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **IDHAMSIAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **MUHAMAD**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **H. ROLYANTO**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ACHMADI**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ISAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **MASRIAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **MAHLAN**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ERWIN**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **SAPTIAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **NUR ASIAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **YULIA RULIA RAHMI**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **IVARINA VICTORYA**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-20;

Halaman 147 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **SURIANSYAH SALEH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ARBAYAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **IBRAM**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **SIANG**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **NURUL HUDA**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ARANSYAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **IKNASIUS PATILAGAN**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **SURIANSYAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ACHMAD SARIPUDIN**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **ZAILANI, SY**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **BARIYAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Surat pernyataan garapan: **DARMADI**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **Drs. IYANSYAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **YOSEP. S**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat pernyataan garapan : **MURHANSYAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **SYAHRUL. S**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **MATNOH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **AMANSYAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **MAHMUDIN**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-39;

Halaman 148 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **NANANG ARIFIN**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **SARIHAT**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **MADIANSYAH**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **M. SALEH. S**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Surat pernyataan garapan: **MARIA MAGDALENA STANS**, Tanggal: 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Surat Pernyataan hibah pada tanggal 29 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Daftar Klaim titik-titik bor Sun Blok berlumpur periode oktober 2019 (Area IHM Site PT.MHU) , selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Peta situasi Area Berlumpur oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Daftar Klaim titik-titik bor Sun Blok berlumpur periode November 2019 (Area IHM SitePT.MHU) , selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Peta situasi Area Berlumpur November 2019, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Daftar Klaim titik-titik bor Sun Blok berlumpur periode Januari 2020 (Area IHM SitePT.MHU) , selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Daftar Klaim titik-titik bor Sun Blok berlumpur periode April 2020 (Area IHM SitePT.MHU), selanjutnya diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Daftar Klaim titik-titik bor Sun Blok berlumpur periode Juni 2020 (Area IHM SitePT.MHU) , selanjutnya diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Daftar Anggota Kelompok Tani Cinta Kasih Blok II Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu 10 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Foto Dokumentasi Pertemuan dengan Pihak PT.MKI (diwakili oleh Sdr.Hipni) RM.ditepian Pandan, selanjutnya diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Foto Dokumentasi Pertemuan Sebelum Verifikasi Lahan, selanjutnya diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Foto Dokumentasi Verifikasi lahan serta penerimaan DP lahan, selanjutnya diberi tanda P-56;
57. Fotokopi PETA (Sket Lokasi lahan Kel.Tani Cinta Kasih) yang termasuk didalam konsesi PT.MHU ± 3.889 Hektar, selanjutnya diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-58;

Halaman 149 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Berita Acara kesepakatan tanggal 4 oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-59;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-59 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-46 s/d P-51 merupakan fotokopi dari Print out, dan bukti surat P-52, P-57, dan P-59 merupakan fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti surat P-55 dan P-56 merupakan fotokopi dari cetakan foto;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu sebagai berikut:

1.Saksi AHMAD RAHMAN MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih tahun 1983 sampai tahun 1985 warga sungai Payang pada umumnya terdiri dari 16 RT melakukan aktifitas perkebunan jangka pendek dan jangka panjang seperti menanam padi, dan pada tahun 1987 karena mengingat bertambahnya warga di Sungai Payang pada umumnya yang melakukan aktifitas perkebunan disana jadi dari tokoh tokoh masyarakat Desa Sungai Payang berinisiatif membentuk Kelompok Tani guna menghimpun warga yang melakukan kegiatan perkebunan disana, jadi pada tahun 1992 intinya kelompok tani rotan cinta kasih dibentuk berdasarkan surat hibah dari Kepala Adat atas nama Ahmad Sembulan yang diberikan kepada M Saleh pada tahun 1987, namun tidak semua yang masuk dalam kelompok tani Rotan Cinta Kasih tapi mereka tetap beraktifitas disana, jadi pada tahun 1992 kami sudah mulai dinaungi kelompok tani dan kami merawat tanaman rotan yang ada disana, karena memang di daerah belumpur terdapat banyak tanam tumbuh liar yang tadinya ditambah dan dirawat dan dibudayakn oleh kelompok tani disamping mencari penghasilan lain dengan bercocok tanam padi dan tanaman jangka pendek lainnya;
- Bahwa Pada tanggal 4 Oktober 2011 kami diminta PT MHU untuk melakukan rapat di Kecamatan Loa Kulu tujuannya untuk mempermudah PT MHU melakukan kegiatan didaerah tersebut karena masuk didaerah kelompok tani Rotan Cinta Kasih dari blok 1 sampai blok 6, dan pada saat itu dibiayai oleh PT MHU dengan anggaran kurang lebih Rp.17.100.000,00 / blok untuk penataan batas masing masing blok dan pembuatan administrasinya dan rapat tersebut terdapat Berita Acaranya;

Halaman 150 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-59 yaitu mengenai pembayaran Downpayment dari PT MHU kepada anggota Rotan Cinta Kasih sebesar Rp.500.000.000,00), namun sedikit saksi meluruskan bahwa pembayaran tersebut bukan dari PT MHU melainkan dari PT MKI yang merupakan kontraktor dari PT MHU yang bergerak dibidang pembebasan lahan, dan pembayaran tersebut sebagai bukti keseriusan dalam mengakui keberadaan kelompok tani Rotan Cinta Kasih;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah milik Salihat;
- Bahwa Batas Blok 2 berbatasan dengan blok 3, 4 dan 6;
- Bahwa tidak tahu siapa saja pemilik tanah yang berbatasan dengan blok 2;
- Bahwa saksi termasuk kelompok tani Rotan Cinta Kasih dan saksi punya lahan di Blok 5;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT IHM, dan pada tahun 1994 warga sempat berbenturan dengan PT IHM karena melakukan penggusuran tanaman tumbuh milik warga kelompok tani Rotan Cinta Kasih diseluruh blok;
- Bahwa PT IHM tidak bersama sama PT MHU melakukan penggusuran, dan PT IHM ada melakukan pembayaran di blok 1,2,3,4,5 dan 6 tanam mengenai tumbuh yang sudah dirusak oleh PT IHM;
- Bahwa Setelah melakukan penggusuran oleh PT IHM, kemudian PT IHM melakukan kegiatan menanam pohon akasia, dan sempat terhenti karena selalu diganggu;
- Bahwa Warga setempat tidak ikut menanam pohon bersama dengan PT IHM;
- Bahwa PT IHM mulai menanam pohon pada tahun 2007 di blok 1,2,3,4,5 dan 6 namun hanya sebagian;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi, karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah setempat namun sekarang saksi sudah tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT IHM dan PT MHU melakukan kegiatan di atas objek sengketa berdasarkan ijin dari pemerintah;
- Bahwa Saat PT MHU melakukan kegiatan disana, tanaman yang ada disana adalah milik PT IHM;

Halaman 151 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara Blok 5 dan Blok 2 berseberangan dan tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi pernah melihat PT MKI melakukan ganti rugi kepada anggota Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih di Blok 2 karena saksi menyaksikan sendiri dari awal proses tanah yang diserahkan kurang lebih 3 hektar berdasarkan 2 surat namun saksi tidak tahu surat apa yang diserahkan kepada PT MKI;
- Bahwa Nilai ganti rugi yang diberikan PT MKI kepada Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih sekitar Rp. 20.000.000,00/hektar, dan saat itu sudah dilakukan Downpayment sebesar Rp.500.000.000,00 dan setelah itu tidak ada tindak lanjut pembayaran ganti rugi dari PT MKI dan saksi pun tidak tahu mengapa pembayarannya terhenti sampai disana akan tetapi Kelompok Tani sudah beberapa kali menanyakan ke PT MKI namun tidak ada kejelasan dan tindak lanjut dari PT MKI;
- Bahwa Blok 5 sampai hari ini belum ada ganti rugi;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tua saksi yang dahulunya telah melakukan kegiatan bercocok tanam padi pada tahun 1987;
- Bahwa Jumlah pemilik tanah yang berada di blok 5 kurang lebih sekitar 64 orang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan berita acara hasil pertemuan tersebut bahkan pertemuan tersebut sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 5 kali pertemuan dan saksi juga pernah bertemu dengan perwakilan PT MKI, namun tidak pernah diberikan berita acara dari pertemuan yang telah dilakukan;
- Bahwa Surat tanah milik kelompok tani tersebut tidak di daftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional namun hanya di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan;

2.Saksi SYAMSU ARJAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis awal kelompok Tani Rotan Cinta Kasih berawal dari hibah atau pemberian dari Kepala Adat Basap, karena waktu itu belum ada Desa Sungai Payang dan disana ada disebut Desa Jitan, jadi ada pemberian dari Kepala Adat pak Sembulan kepada Pak Muhammad Saleh pada tahun 1987 dan dari M Saleh membuat kelompok tani Rotan Cinta Kasih pada tahun 1992, yang dimaksud agar tetap melestarikan hak hak adat;

Halaman 152 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Adat punya hak untuk memberikan tanah, karena waktu itu kami berpegang kepada Kepala Adat bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Adat waktu itu berlaku dan dibenarkan;
- Bahwa Kehidupan masyarakat pada waktu itu mereka lebih fokus kepada perkebunan rotan, karena yang lebih mudah adalah penanaman rotan selain menanam buah buahan dan sebagainya, dan setelah peralihan dan kemudian masuk banyak suku lain yang masuk kesana dan kami tidak mengetahui persis persoalan setelah tahun berikutnya apa yang terjadi didalam sampai pada saat ini, kemudian pada kegiatan kelompok tani kami tidak mengetahui persis, namun yang kami tahu kelompok tani rotan cinta kasih memang ada dan sebagian lahan adalah hibah dari Kepala Adat Basap, karena Desa Jonggon Kampung dengan Sungai Payang dulu itu masih dalam kekuasaan Kepala Adat Basap;
- Bahwa Lokasi Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih tersebut berada di daerah Berlumpur namun kami tidak mengetahui berapa luasan lahan tersebut, dan namun disamping diberikan oleh Kepala Adat ada lahan lahan yang dibuka oleh masyarakat pada saat itu untuk menambah keluasan dari kawasan yang diberikan oleh Kepala Adat pak Sembulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dilokasi tersebut tidak pernah ada sengketa antar masyarakat terkait tumpang tindih lahan, tetapi setelah masuknya perusahaan penanaman kayu yaitu PT IHM disana mulai terjadi sengketa, dan perlu saya jelaskan bahwa dahulu ketika bapak saksi menjadi petinggi yang bernama Muhammad Jabir beliau memiliki kekuasaan lahan pada tahun 1945 sampai dengan 1970 yang beliau berkedudukan di Jembayan Induk dari Loa Duri sampai Jonggon Kampung dan pada saat itu kami tidak tahu kenapa bisa ada HTI;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada laporan dari pengurus kelompok Tani bahwa ada terjadi sengketa setelah ada masuknya PT MHU untuk melakukan kegiatan pertambangan disana dan disitulah kami baru tahu bahwa telah terjadinya sengketa;
- Bahwa saksi tidak mendengar pada saat HTI tersebut masuk saksi tidak pernah mendengar ada persoalan karena saya dengar dari apa yang mereka katakan bahwa mereka ada melakukan perjanjian namun saksi tidak pernah melihat perjanjian antara HTI dengan masyarakat, dan untuk masalah ganti rugi lahan saksi tidak mengetahui antara PT IHM dengan masyarakat karena saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari kelompok tani tentang hal tersebut;

Halaman 153 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa ketika itu HTI dengan masyarakat sebenarnya biasa biasa saja, karena mereka menganggap HTI hanya menanam kayu bukan merusak dan setelah kayu ditebang lahan tersebut bisa kembali kepada masyarakat yang mencuat itu setelah adanya PT MHU dengan merusak lahan yang dianggap masyarakat sebagai hak mereka untuk hidup disana;
- Bahwa Ada yang melaporkan kepada saksi bahwa ada penggusuran lahan masyarakat oleh PT MHU dan saksi anggap PT MHU telah melakukan pengrusakan lahan;
- Bahwa saksi selalu mendapatkan laporan dari masyarakat jika terjadi masalah, karena saksisebagai Kepala Adat Kutai Kalimantan Timur jadi kemungkinan ada tempat para masyarakat untuk menyampaikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak pernah mendengar mengenai Kawasan Hutan di lokasi tersebut karena tidak ada pemberitahuan mengenai proses dari pemerintah atau instansi terkait tentang proses bagaimana kawasan hutan itu bisa dilakukan diberikan perijinan dan sebagainya tetapi tiba tiba ada pemberitahuan batas batas HTI, dan itu yang membingungkan masyarakat dan masyarakat bertanya dan menanyakan kepada Desa dan Kecamatan namun mereka tidak tahu inilah menurut saksi sangat aneh;
- Bahwa Garapan masyarakat disana awalnya adalah rotan dari rotan mereka bisa hidup dan mengembangkan rotan tersebut, namun kami sempat bingung bahwa sempat kami tanyakan pada Dinas Perkebunan apakah ada perlindungan terhadap pengrusakan rotan ini dan ternyata kata mereka aturan itu tidak ada sehingga kami melihat bahwa perusahaan sewenang wenang untuk merusak tanaman masyarakat;
- Bahwa PT MHU tidak langsung melakukan pembebasan tetapi pada saat belum diberikan pembebasan kepada PT MKI, PT MHU itu sangat baik dalam penggantian ganti rugi dan masyarakat menikmati sekali harga yang ditawarkan dan PT MHU tidak mempersoalkan bahwa mengenai lahan tersebut masuk Kawasan Hutan dan lain sebagainya, tetapi setelah ada kerjasama antara PT MHU dengan PT MKI disitu masyarakat mulai di obrak abrik kehidupan mereka karena dengan alasan perusahaan bahwa ini masuk dalam kawasan hutan, hutan produksi, Hutan KBK dan sudah kerjasama dengan yang punya HGU dan akhirnya mereka menekan harga ganti rugi jika kami tidak mau dengan penawaran mereka, mereka akan tetap melakukan kegiatan

Halaman 154 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana, kemudian ketika kita menahan alat untuk tidak dikerjakan maka polisi lah yang bertindak;

- Bahwa PT MKI dan PT MHU sama saja Cuma saksi tidak tahu sekarang setelah dipegang PT MKI mengenai pembebasan tersebut;
- Bahwa saksi dan masyarakat sebagai petani merasa bahwa harapan hidup kami lebih kecil karena kami ingin dilahan kami bisa hidup lebih panjang untuk mengelola lahan tetapi dengan alasan mereka bahwa itu HGU, KBK dan Hutan Produksi perusahaan melakukan penggusuran dan kemudian ketika kami melawan mereka mengatakan silahkan menuntut secara hukum;
- Bahwa saksi pernah melihat surat mengenai pemberian tanah dari Sembulan kepada M Saleh berupa surat hibah pada tanggal 29 Juni 1987 yang ditandatangani oleh Camat Loa Kulu pak Herman DBA dan Kepala Desa Pak Asid dan itulah salah satu lahan yang masuk didalam kelompok tani Rotan Cinta Kasih;
- Bahwa lahan yang dihibahkan tersebut Dulu tidak ada masuk dalam kawasan hutan yang kami tahu itu adalah hutan masyarakat dan masyarakat punya hak didalamnya;
- Bahwa Pada dasarnya sengketa yang terjadi antar masyarakat pada saat itu juga biasa biasa saja dan bisa diselesaikan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada teguran dari pemerintah atau Perusahaan mengenai masyarakat yang melakukan penggarapan dilahan tersebut;
- Bahwa mencuatnya kabar mengenai lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan setelah PT MHU berada disana;
- Bahwa saksi tidak punya lahan diarea sengketa;
- Bahwa Luas lahan yang diserahkan dari Kepala Adat ke M Saleh tidak disebutkan namun ada batas batasnya berdasarkan surat yang saya miliki;
- Bahwa yang selanjutnya dilakukan M Saleh setelah lahan tersebut diserahkan oleh Kepala Adat adalah M Saleh menyerahkan kepada kelompok tani namun saya tidak tahu persis kapan penyerahannya mungkin diatas tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih melakukan penggarapan;
- Bahwa Dulu PT MHU melakukan ganti rugi dengan harga yang tinggi, namun setelah PT MKI masuk harganya tidak sesuai karena mereka

Halaman 155 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hutan tersebut masuk dalam kawasan hutan, hutan produksi dan mendapatkan ijin IPPKH namun saksi tidak pernah lihat surat tersebut;

- Bahwa Daerah berlumpur tidak satu hamparan dengan lahan sengketa;
- Bahwa Kawasan yang disengketakan berdasarkan pernyataan PT MKI masuk dalam Kawasan Hutan namun menurut pribadi saksi itu tidak masuk;
- Bahwa masyarakat sudah ada disana sebelum penetapan Kawasan Hutan pada tahun 1983;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Adat pernah mencari tahu bahwa kawasan yang dilaporkan masyarakat kepada saksi masuk dalam Kawasan Hutan, namun karena saksi baru diangkat Kepala Adat pada tanggal 18 Agustus 2022 kemarin jadi kami masih mencari permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah atau lahan garapan dari para pihak yang telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Para Pengguga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Indikator cara hitung penggantian ganti rugi lahan tersebut dari perusahaan, namun mereka melakukan penawaran dan jika cocok saksi terima, kami berpatokan harusnya lebih tinggi karena daerah berlumpur merupakan kawasan yang terdapat batu baranya;
- Bahwa saksinya bisa membandingkan setelah PT MKI masuk harga yang ditawarkan lebih kecil, karena saksi tinggal disana dan mengetahui persis persoalan tersebut dengan dalih hutan tersebut masuk Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih legalitasnya berupa susunan pengurus, dan pernah disuruh MHU untuk buat surat garapan;
- Bahwa Orang dari luar daerah tersebut bisa menjadi anggota Kelompok Tani namun itu tergantung dari Ketua Kelompok Taninya;
- Bahwa Masyarakat tidak pernah melakukan langkah hukum seperti mengajukan gugatan ke PTUN berkaitan dengan terbitnya ijin pinjam pakai kawasan hutan yang telah dipakai oleh PT MHU, karena keterbatasan pengetahuan saksi dan masyarakat, namun saat ini saksi dan masyarakat akan mencoba untuk mencari keadilan;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat II mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 156 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.23/Menhut-II/2012, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan Eksploitasi Batubara dan Saran Penunjangnya atas nama PT Multi Harapan Utama seluas 4.505,73 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi tetapi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 31/1/PPKH/PMA/2017, Tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.620 Hektar, tanggal 9 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Peta Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.620.08 Hektar tanggal 9 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta Penetapan batas areal kerja penggunaan Kawasan Hutan sebagian untuk kegiatan operasi Produksi Batubara dan Saran Penunjangnya atas nama PT Multi Harapan Utama seluas 3.829.28 Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Peta Perpanjangan dan Penggabungan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan serta penetapan batas areal kerja penggunaan Kawasan Hutan sebagian untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana Penunjangnya atas nama PT Multi Harapan Utama, seluas 3.829,28 Hektare pada Kawasan Hutan Produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.467/MENLHK/SETJEN?PLA.0/5/2022, tentang

Halaman 157 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana Penunjangnya atas nama PT Multi Harapan Utama, seluas 4.5050,73,28 Hektare menjadi seluas 4.428,31 Hektare pada Kawasan Hutan Produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TII-6;

7. Fotokopi Peta Perpanjangan dan perubahan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana Penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap (HP) atas nama PT Multi Harapan Utama, seluas 4.428,31 Hektare, tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TII-7;

8. Fotokopi Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 608/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 1 April 2022, selanjutnya diberi tanda TII-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TII-1 sampai dengan TII-8 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TII-1 merupakan fotokopi dari Legalisir, dan bukti surat TII-4 dan TII-6 merupakan fotocopy dari Asli sesuai Salinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II mengajukan ahli yaitu sebagai berikut:

Ahli FADLIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suatu daerah bisa dikatakan sebagai kawasan hutan adalah sebelumnya Kawasan hutan ditunjuk dulu melalui Kementerian Kehutanan setelah itu tahapan selanjutnya di Tapal Batas dan ada Panitia Tapal Batas yang anggotanya terdiri dari Bupati, BPN, Dinas Kehutanan, BPKH wilayah 4, Instansi Vertikal yang ada di daerah kemudian Camat dan Kepala Desa dan sebelum melaksanakan Tapal Batas ada yang namanya identifikasi hak hak masyarakat dan jika sudah tidak ada lagi hak hak masyarakat disepanjang trayek maka kawasan tersebut ditandatangani oleh panitia tapal batas dan setelah ditandatangani lalu dikirim ke KLHK untuk disahkan dan ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa Apabila ada hak masyarakat sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan maka wajib dikeluarkan dari kawasan hutan dengan bersurat ke

Halaman 158 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian dan di adendum dan diterbitkan SK yang menyatakan lahan tersebut dikeluarkan dari Kawasan Hutan;

- Bahwa jenis kawasan hutan konservasi tidak diperbolehkan untuk dipinjam pakai maupun pemanfaatan kawasan hutan, namun yang diperbolehkan pinjam pakai untuk pertambangan hanya hutan lindung dan hutan produksi, untuk hutan lindung tidak boleh ijin tambangnya terbuka kecuali hutan produksi maka boleh ijin tambangnya terbuka;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin untuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Undang Undang nomor 41 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 18 tahun 2013;
- Bahwa Jika dalam suatu wilayah sudah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dan kemudian setelahnya terbit surat hak atas kepemilikan diatas Kawasan tersebut maka harus ada klarifikasi dari BPN terkait dengan legalitasnya, apakah legalitas tersebut keberadaannya sudah dulu ada sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan atau tidak dan jika ternyata terbukti sudah dulu ditetapkan sebagai Kawasan Hutan sebelum legalitas kepemilikan tersebut terbit maka hal tersebut dinyatakan illegal;
- Bahwa Apabila masyarakat menuntut bahwa keberadaan mereka itu sudah turun temurun dan sudah ada legalitasnya serta klarifikasi dari BPN bahwa mereka berada disana secara turun temurun sebelum diterbitkan sebagai kawasan hutan maka hal tersebut bisa diproses dan dikeluarkan dari Kawasan Hutan dengan bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun apabila sampai sekarang statusnya masih kawasan hutan maka kepemilikan masyarakat disana dianggap illegal;
- Bahwa Penetapan Kawasan Hutan ditetapkan pada Hutan di Kalimantan Timur pada tahun 2014 dan penetapan di Kalimantan Timur tergantung pada kelompok hutannya dan untuk lokasi pada PT MHU ditetapkan pada tahun 2014;
- Bahwa Kewajiban Perusahaan kepada masyarakat apabila pasca tambang itu tergantung apakah proses tambangan di kawasan hutan atau diluar kawasan hutan, jika didalam kawasan hutan maka kewajiban perusahaan adalah mereklamasi, kemudian membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) akibat menebang kayu yang tumbuh alami, lalu wajib membayar PNBP penggunaan kawasan hutan karena menggali tanah tersebut, kemudian wajib melindungi kawasan hutan dan menjaga areal yang telah dipinjam pakai apabila

Halaman 159 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



ada penebangan diareal pinjam pakai maka yang terkena sanksi adalah yang melakukan pinjam pakai, jadi ada sekitar 24 item kewajiban perusahaan;

- Bahwa di Kehutanan ada program program yang apabila didalam kawasan hutan terdapat pemukiman minimal 10 Kepala Keluarga atau 10 rumah itu bisa dikeluarkan dari Kawasan Hutan, yang kedua fasilitas umum, kemudian fasilitas social seperti sekolah, gereja, masjid itu boleh dikeluarkan dari Kawasan Hutan melalui usulan, terkait lahan garapan yang berada dalam Kawasan Hutan itu bisa dikeluarkan dari Kawasan Hutan namun keberadaannya harus 20 tahun dan ternyata sebelum 20 tahun maka mekanismenya ada yang namanya perhutanan social jadi mereka bisa kemitraan dengan pihak PBPH dan polanya ada 5, yang pertama hutan tanaman rakyat, kemudian hutan kemasyarakatan, kemudian hutan adat yang dijadikan hutan desa;
- Bahwa Masyarakat bukan berarti memiliki hak tetapi mereka bisa mengklaim bahwa lahan tersebut sudah ada secara turun temurun dan sudah ada silsilahnya di Desa bahwa penguasaannya selama 20 tahun dan selanjutnya akan ada tim yang mengidentifikasi hal tersebut dari legalitasnya, dan melihat silsilahnya;
- Bahwa Mengenai Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian tanah dalam Kawasan Hutan bahwa untuk pemukiman wajib dikeluarkan dari Kawasan Hutan syaratnya harus ada 10 rumah atau 10 Kepala Keluarga dalam satu hamparan, ada fasilitas umum, fasilitas social namun untuk lahan garapan harus dilihat kurun waktunya harus menguasai selama 20 tahun;
- Bahwa Masyarakat yang mengajukan permohonan selanjutnya akan dilihat titik koordinat penyelesaian hak atas tanah tersebut dengan mengajukan koordinat permohonannya, lokasinya dimana dalam bentuk surat ditujukan ke Kementerian dengan dilampiri Peta yang ada titik koordinatnya setelah ada tim yang mengidentifikasi ke lapangan untuk melihat koordinatnya apakah sudah benar atau tidak serta legalitasnya ada atau tidak;
- Bahwa Jika masyarakat memiliki legalitas yang sah dan ternyata lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan dan tanam tumbuh yang berada diatasnya dirusak oleh Perusahaan maka mekanisme nya ada yang namanya ganti rugi lahan namun apabila didalam pinjam pakai maka tidak ada kewajiban lagi untuk membayar PNPB penggunaan Kawasan



Hutan karena statusnya sudah berubah menjadi Area Penggunaan Lain (APL) dan itu menjadi diluar Kawasan Hutan;

- Bahwa Apabila suatu perusahaan dalam status pinjam pakai dan ternyata didalamnya ada hak masyarakat maka perusahaan tidak ada kewajiban untuk melakukan ganti rugi namun hanya sebatas tali asih untuk menghargai keberadaan masyarakat yang tinggal disana, karena itu adalah milik Negara, dan sedikit saya jelaskan untuk kawasan hutan kewenangnya dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan untuk diluar Kawasan Hutan kewenangnya dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota, untuk itu bagi yang melakukan pinjam pakai kewajibannya lebih banyak daripada yang diluar Kawasan Hutan;
- Bahwa Penetapan Kawasan Hutan sifatnya dinamis, karena pada saat pelaksanaan tapal batas dia berbentuk lingkaran dan yang ditapal batas hanya bagian luarnya saja dan apabila masih terdapat hak hak yang ada didalamnya dengan dibuktikan dengan adanya legalitas serta keberadaannya lebih dulu dari Kawasan Hutan maka itu masih bisa dikeluarkan dari Kawasan Hutan, karena di Penetapan Kementerian Kehutanan tersebut menyebutkan apabila masih terdapat hak hak pihak ketiga didalamnya dan sesuai legalitas yang sah maka akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Tidak ada jangka waktu bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan, jadi kapanpun bisa mengajukan dengan syarat harus ada klarifikasi dari BPN yang menyatakan legalitasnya itu sah;
- Bahwa Masyarakat bisa melakukan gugatan ke Pengadilan untuk mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat yang penting ada legalitasnya yang sah dan keberadaannya sudah ada terlebih dahulu sebelum penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa Sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Kementerian ada menerbitkan peta indikatifnya yang menentukan wilayah yang terdapat masyarakatnya dan akan dilihat apakah keberadaan mereka sudah lebih 20 tahun atau tidak, jika dibawah 20 tahun masyarakat masih bisa diberikan ijin untuk memanfaatkan lahan tersebut tetapi syaratnya tidak boleh di Kawasan yang terdapat ijin pinjam pakainya yang telah diterbitkan oleh Kementerian;
- Bahwa Jika ada masyarakat hanya mengklaim berdasarkan cerita saja bahwa sudah berada disana selama 20 tahun tanpa ada surat suratnya

Halaman 161 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


masih tetap bisa dikeluarkan karena akan ada tim yang mengidentifikasi hal tersebut;

- Bahwa Peraturan yang mengatur mengenai tata cara permohonan untuk dikeluarkan dalam Kawasan Hutan adalah Undang Undang Kehutanan, kemudian PP Nomor 24 tahun 2021, dan kemudian PermenLHK nomor 7 tahun 2021;

Atas keterangan ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menurut Penggugat :

- Bahwa dulu disetiap batas terdapat patok Ulin namun pada tahun 2019 patok tersebut sudah hilang;
- Bahwa PT MHU minta dibuatkan jalur untuk membedakan blok dan masing masing blok mendapatkan Rp.11.000.000,00 dananya dari PT MHU (diberi tanda );
- Bahwa PT IHM meminjam tanah masyarakat untuk menanam pohon;
- Bahwa Penggugat tahu ada kerjasama antara PT.MHU dengan PT IHM namun kedua perusahaan tersebut tidak menguasai lahannya;
- Mitra dari PT MHU sudah membayar kepada Para Penggugat untuk melakukan pengeboran;
- PT MHU masuk ke lahan kami pada tahun 1986 dan PT IHM masuk ke lahan kami pada tahun 1993

Menurut Tergugat II

- Bahwa lokasi sengketa merupakan wilayah IPPKH / Hutan Produksi;
- Bahwa di sekitar PT IHM terdapat hutan;
- Bahwa PT MHU dan PT IHM memiliki kerjasama;
- Bahwa PT MKI merupakan subkontraktor PT MHU;
- Bahwa PT MHU memiliki IPPKH dengan nomor 456 dengan luas 3.800 Ha;
- Bahwa seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan PT IHM didalam gugatannya karena didalam kerjasama PT MHU dan PT IHM tanah milik Para Penggugat masuk didalamnya;

Halaman 162 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk batas dan luas tanah sengketa Kuasa Hukum Tergugat II tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa saat ini yang menguasai lahan sengketa adalah PT MHU;
- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II tidak mengetahui dimana letak patok milik Para Penggugat

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan masing masing tertanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak meminta apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dirinci sebagai berikut:

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT
2. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT HUKUM;
3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat satu persatu sebagai berikut:

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kewenangan mengadili secara absolut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dan telah diputus dalam putusan sela, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat II selainnya;

2. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT HUKUM

Menimbang, bahwa dalam dalil ekspasinya Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat pada halaman 2 berbunyi : "Penerima Kuasa Khusus tertanggal Selasa 17 Mei 2022 mewakili pemilik lahan garapan yang terletak di Halaman 163 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sungai paying Kec.Loa Kulu, Kab.Kutai Kartanegara (surat kuasa terlampir) dengan ini memberi kuasa substitusi yang memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas, yang selanjutnya disebut sebagai penngugat”

Bahwa jenis Surat Kuasa yang digunakan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo adalah Surat Kuasa Substitusi. Bahwa tidak semua Surat Kuasa memiliki hak substitusi kecuali dijelaskan secara detail dalam Surat Kuasa penerima Kuasa Pokok dalam hal ini principal gugatan a quo;

Bahwa seharusnya dalam gugatan a quo juga turut dijelaskan perihal bunyi Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh penerima kuasa Khusus sehingga menjadi jelas apakah Penerima Kuasa Khusus memiliki hak Substitusi serta apa tujuan dan/atau batasan Surat Kuasa yang diterima oleh pemberi kuasa substitusi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemberian kuasa secara khusus diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk dan atas nama orang yang memberikan kuasa” sedangkan yang dimaksud hak substitusi adalah hak untuk menunjuk kuasa pengganti, dalam hal ini penerima kuasa memberikan haknya kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mewakilkan pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim nempemrhatikan surat kuasa subsitusi dari para pemilik yang mengklaim tanah garapan kepada Sdr SYARUL SALEH, AGUS SUDIARTO dan MARIA MAGDALENA IVONE ST ANSYE telah menyebutkan untuk mewakilik kepentingan mereka terkait tanah yang diklaim sebagai tanah garapan mereka oleh karena menurut Majelis Hakim tidak menyalahi aturan maka terhadap eksepsi Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II mendalilkan bahwa objek gugatan a quo merupakan Kawasan Hutan Produksi, dimana Tergugat II diberi hak oleh pemerintah Republik Indonesia melalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/PPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan

Halaman 164 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar;

Bahwa sebelum Tergugat II memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terlebih dahulu yang memiliki izin diatas objek sengketa adalah PT.ITCHI HUTANI MANDIRI, selanjutnya antara Tergugat II dengan PT.ITCHI HUTANI MANDIRI membuat suatu perjanjian kerjasama dalam pengelolaan objek sengketa

Bahwa seharusnya Para Penggugat juga menarik PT.ITCHI HUTANI MANDIRI sebagai pihak dalam perkara a quo oleh karena yang melakukan aktifitas terlebih dahulu pada objek sengketa adalah PT.ITCHI HUTANI MANDIRI sebelum dilanjutkan oleh Tergugat II

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini menurut Majelis Hakim hal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat merupakan hak Penggugat dan ini sesuai asas Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya (vide Putusan MA Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, selain itu dalam Putusan MA nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak dari Penggugat karena Penggugat yang ,mengetahui siapa-siapa saja yang telah melanggar kepentingan Hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Eksepsi Plurium Litis Consortium atau kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi/keberatan Tergugat II dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 283 RBg bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk

Halaman 165 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa di dalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengklaim memiliki Tanah berdasarkan Pemberian dari Ahmad Sembulan Tahun 1987 kepada M. Saleh S kemudian Pemberian dari M. Saleh S Tahun 2012 yang diatasnya tanaman tanam tumbuh dan kemudian oleh para Penggugat tersebut, Tergugat II didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penggusuran terhadap tanam tumbuh diatas lahan milik para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas selanjutnya yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum didalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN menyebutkan dalam Pasal 4 yaitu:

Ayat (1)

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

Ayat (3)

Halaman 166 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN menyebutkan bahwa:

Pasal 2

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 3

Ayat (1)

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam : a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau b. Kawasan Hutan Lindung.

Ayat (2)

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan

Pasal 4

Ayat (1)

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Ayat (2)

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
- pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
- instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi;
- jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

Halaman 167 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan;
- j. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN);
- k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- l. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
- m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
- n. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
- o. pembangunan bandar udara dan pelabuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL, menyebutkan bahwa:

Pasal 1

Bahwa Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, sedangkan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, dan Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;

Pasal 3

Ayat (1)

Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas: a. HD; b. HKm; c. HTR; d. Hutan Adat; dan e. kemitraan kehutanan.

Ayat (2)

Kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dilaksanakan pada Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk Kemitraan Konservasi.



Ayat (3)

Pada Hutan Lindung dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, dan/atau kemitraan kehutanan.

Ayat (4)

Pada Hutan Produksi dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan/atau kemitraan kehutanan.

Ayat (5)

Arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa terhadap penggunaan dan pemamfaatan kawasan hutan harus mendapat persetujuan Pemerintah dan dalam hal ini wewenang tersebut ada pada Menteri Kehutanan/menteri Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.1 yaitu Surat Keputusan Menti Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.23/menhut-II/2012 Tentang Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT MHU seluas 4.505,73 Ha pada kawasan hutan produksi tetap, bukti T.II.2 yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 31/1/PPKH/PMA/2017, Tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.620 Hektar, tanggal 9 Nopember 2017, bukti T.II.4 yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta Penetapan batas areal kerja penggunaan Kawasan Hutan sebagian untuk kegiatan operasi Produksi Batubara dan Saran Penunjangnya atas nama PT Multi Harapan Utama seluas 3.829.28 Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Mei 2022, bukti T.II.6 yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.467/MENLHK/SETJEN?PLA.0/5/2022, tentang Perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana Penunjangnya atas nama PT Multi Harapan Utama, seluas 4.5050,73,28 Hektare menjadi seluas 4.428,31 Hektare pada Kawasan Hutan Produksi tetap

Halaman 169 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 Mei 2022 dan bukti T.II.8 yaitu Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 608/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 1 April 2022 menunjukkan T.II yaitu PT Multi Harapan Utama mempunyai dasar hak untuk melakukan eksploitasi di kawasan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli dari Dinas Kehutanan Kalimantan Timur yaitu Fadliansyah memberikan pendapatnya yaitu suatu daerah bisa dikatakan sebagai kawasan hutan adalah sebelumnya Kawasan hutan ditunjuk dulu melalui Kementerian Kehutanan setelah itu tahapan selanjutnya di Tapal Batas dan ada Panitia Tapal Batas yang anggotanya terdiri dari Bupati, BPN, Dinas Kehutanan, BPKH wilayah 4, Instansi Vertikal yang ada di daerah kemudian Camat dan Kepala Desa dan sebelum melaksanakan Tapal Batas ada yang namanya identifikasi hak hak masyarakat dan jika sudah tidak ada lagi hak hak masyarakat disepanjang trayek maka kawasan tersebut ditandatangani oleh panitia tapal batas dan setelah ditandatangani lalu dikirim ke KLHK untuk disahkan dan ditetapkan sebagai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selain itu Ahli juga menjelaskan apabila didalam kawasan hutan terdapat pemukiman minimal 10 Kepala Keluarga atau 10 rumah itu bisa dikeluarkan dari Kawasan Hutan, yang kedua fasilitas umum, kemudian fasilitas social seperti sekolah, gereja, masjid itu boleh dikeluarkan dari Kawasan Hutan melalui usulan, terkait lahan garapan yang berada dalam Kawasan Hutan itu bisa dikeluarkan dari Kawasan Hutan namun keberadaannya harus 20 tahun dan ternyata sebelum 20 tahun maka mekanismenya ada yang namanya perhutanan social jadi mereka bisa kemitraan dengan pihak PBPH dan polanya ada 5, yang pertama hutan tanaman rakyat, kemudian hutan kemasyarakatan, kemudian hutan adat yang dijadikan hutan desa Masyarakat bukan berarti memiliki hak tetapi mereka bisa mengklaim bahwa lahan tersebut sudah ada secara turun temurun dan sudah ada silsilahnya di Desa bahwa penguasaannya selama 20 tahun dan selanjutnya akan ada tim yang mengidentifikasi hal tersebut dari legalitasnya, dan melihat silsilahnya, bahwa dalam Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian tanah dalam Kawasan Hutan bahwa untuk pemukiman wajib dikeluarkan dari Kawasan Hutan syaratnya harus ada 10 rumah atau 10 Kepala Keluarga dalam satu hamparan, ada fasilitas umum, fasilitas social namun untuk lahan garapan harus dilihat kurun waktunya harus menguasai selama 20 tahun, bahwa terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan selanjutnya akan dilihat titik koordinat penyelesaian hak atas tanah tersebut dengan mengajukan koordinat permohonannya, lokasinya dimana dalam bentuk surat

Halaman 170 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke Kementerian dengan dilampiri Peta yang ada titik koordinatnya setelah ada tim yang mengidentifikasi ke lapangan untuk melihat koordinatnya apakah sudah benar atau tidak serta legalitasnya ada atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapati kesimpulan bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan pencabutan kawasan hutan kepada pemerintah melalui mekanisme yang ada dan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim yang diturunkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim tidak mendapati permohonan yang diajukan Penggugat terkait pencabutan penetapan kawasan hutan yang diklaim penggugat tersebut dari kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut, para Penggugat dalam perkara aquo juga mengajukan surat pernyataan garapan yang didalamnya menerangkan penggugat memperoleh tanah dari siapa dengan dengan pemberian namun tidak dijelaskan bagaimana proses pemberian tanah tersebut, apakah dari jual beli, warisan ataupun hibah dengan demikian menurut Majelis Hakim para penggugat tidak bisa membuktikan asal usul tanah yang diklaim tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat keterangan garapan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tanpa ditanda tangani Camat, selain itu tanah yang diklaim oleh penggugat tersebut tidak didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Para Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena penentuan lahan tersebut menjadi kawasan hutan telah sesuai prosedur dan para penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pencabutan lahan tersebut dari kawasan hutan, dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang meminta kepada Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat seluruhnya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat setelahnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena berdasarkan

Halaman 171 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian-uraian fakta diatas Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari penggugat yang mohon agar majelis Hakim menyatakan tanah hak garapan penggugat dan tanaman yang ada di atasnya adalah hak garapan dan hak milik sah dari penggugat dan petitum angka 4 (empat) yaitu mohon agar Majelis Hakim Menyatakan sah demi hukum atas tanah garapan Penggugat menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, yaitu bukti T.II.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta Penetapan batas areal kerja penggunaan Kawasan Hutan sebagian untuk kegiatan operasi Produksi Batubara dan Saran Penunjangnya atas nama PT Multi Harapan Utama seluas 3.829.28 Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Mei 2022, T.II.6 yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.467/MENLHK/SETJEN?PLA.0/5/2022, tentang Perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana Penunjangnya atas nama PT Multi Harapan Utama, seluas 4.5050,73,28 Hektare menjadi seluas 4.428,31 Hektare pada Kawasan Hutan Produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lahan yang dikelola oleh Tergugat I dan menjadi kawasan hutan dengan demikian para Penggugat bukanlah orang yang berhak terhadap lahan tersebut dengan demikian terhadap petitum angka 3 dan angka 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam) angka 8 (delapan) dari penggugat yang mohon agar majelis Hakim menghukum Para tergugat untuk membayar ganti kerugian dan uang paksa (dwangsom) karena para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat maka terhadap petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam) angka 8 (delapan) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang mohon agar Majelis Hakim Menyatakan surat Nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama Tergugat II dikabupaten Kutai Kartanegara serta diberikannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan Nomor 31/I/IPPKH/PMA/2017 2017

Halaman 172 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 November 2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat menurut Majelis Hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan Izin pakai yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang mohon agar Majelis Hakim Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 mensyaratkan harus disertai bukti-bukti yang autentik dan persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat sedangkan dalam perkara aquo tergugat tidak disertai dengan bukti autentik dan persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dari Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat merupakan pihak yang kalah maka sesuai dengan pasal 192 R.bg bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 10 (sepuluh) haruslah dinyatakan ditolak;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.484.500,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.H. dan Maulana Abdillah, S.H., M.H. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 18 Agustus 2022 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E-Litigasi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Halaman 173 dari 174 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani.,S.H
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II secara E-Litigasi
tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Ben Ronald.P. Situmorang.,S.H.,M.H

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Ari Furjani,S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.644.500,00
4.	Biaya PNBK (Akta).....	Rp	30.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp	1.660.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	3.484.500,00